



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur Takar, timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66 );
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2007 Nomor 03);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2007 Nomor 03);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku;
9. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
10. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku;
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
12. Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku;
13. RSUD. Dr. M. Haulussy, RSUD. Tulehu, Rumah Sakit Khusus Daerah, Balai Laboratorium Kesehatan (LABKES), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat;
14. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan layanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya;
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;

20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
21. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan tingkat lanjut kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;
22. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cidera diri atau menciderai orang lain;
23. Rekam Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk mendata identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien di unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;
24. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan bedah yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan;
25. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang akan digunakan untuk penegakan diagnose atau terapitik di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan;
26. Radiologi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi;
27. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan;
28. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi;
29. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk memperbaiki fungsi pada organ tertentu;
30. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi kesehatan secara klinis, konsultasi gizi, VCT, Sanitasi, berhenti merokok, psikologi dan konsultasi yang berhubungan dengan hukum di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan;
31. Pelayanan Komplementer adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konvensional dan tradisional yang telah diakui oleh Kementerian Kesehatan;
32. Pemeriksaan Elektromedik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi;
33. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASKES adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Asuransi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;

34. Pelayanan Pasien Miskin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS di Rumah Sakit Umum Daerah;
35. Pelayanan Pasien Miskin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
36. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien yang memerlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit lain, di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan;
37. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi kesehatan secara klinis, konsultasi gizi, VCT, Sanitasi, berhenti merokok, psikologi dan konsultasi yang berhubungan dengan hukum di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan;
38. Pemeriksaan Elektromedik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi;
39. Pelayanan Pasien Miskin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
40. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
41. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik;
42. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;
43. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
44. Jasa Pelayanan adalah jenis pelayanan secara publik, perorangan dan masyarakat yang dilakukan oleh seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain;
45. Jasa Medik adalah jasa pelayanan dan atau perawatan yang dilakukan oleh seseorang kepada publik, perorangan, atau masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal;
46. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD. dr. M. Haulussy, RSUD. Tulehu, RSKD, BKPM, BALABKES atas pemakaian sarana, fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya;
47. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat inap termasuk makan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
48. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera Ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang;



49. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas;
50. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
51. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
52. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
53. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT;
54. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku;
55. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakuka, oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di Tera;
56. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran;
57. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional;
58. Surat Keterangan Pengujian/sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis;
52. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
53. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
54. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

- cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
  56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
  57. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
  58. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
  59. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
  60. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
  61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
  62. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan guna memperlancar proses kegiatan pemungutan dan penghimpunan data objek dan subjek Retribusi;
  63. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;
  64. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
  65. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
  66. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk



melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II  
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI  
JASA UMUM  
Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kesatu  
Retribusi Pelayanan Kesehatan  
Paragraf 1  
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan  
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. M. Haulussy;
  - b. Pelayanan Kesehatan di RSUD. Tulehu;
  - c. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD);
  - d. pelayanan kesehatan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); dan
  - e. pelayanan kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan (BALABKES).
- (2) Pelayanan Kesehatan RSUD. Tulehu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Tulehu.

Paragraf 2  
Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur RSUD dr. M. Haulussy, Direktur RSUD. Tulehu, Direktur RSKD, Kepala BKPM dan Kepala BALABKES dan Penanggungjawab penjamin.
- (4) Penderita/pasien rawat jalan dan rawat inap sehari (*one day care*) dikenakan Retribusi Jasa Pelayanan.
- (5) Pasien masyarakat miskin, orang terlantar, tahanan dan/atau kiriman dari Dinas Sosial yang tidak ada penanggung jawab biayanya,

- ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui RSUD. dr. M. Haulussy, RSUD. Tulehu, RSKD, BKPM dan BALABKES.
- (6) Pasien tahanan dapat dirawat di kelas sesuai dengan permintaan pasien/penjaminnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempatinya, biayanya ditanggung oleh pasien/penjamin.
  - (7) Pengenaan tarif pasien peserta PT. Asuransi Kesehatan (Persero), pasien miskin yang dijamin oleh lembaga penjamin lainnya, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah beserta anggota keluarganya diberlakukan sesuai dengan ketentuan lembaga penjamin atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Pemberian Jasa Pelayanan kepada RSUD. dr. M. Haulussy, RSUD. Tulehu, RSKD, BKPM dan BALABKES sesuai dengan penerimaan jasa pelayanan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan besaran paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan.

### Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan di RSUD. dr. M. Haulussy;
  - b. Pelayanan Kesehatan di RSUD. Tulehu;
  - c. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD);
  - d. Pelayanan Kesehatan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM);
  - e. Pelayanan Kesehatan di Balai Laboratorium Kesehatan (BALABKES).
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta;
  - b. Pelayanan pendaftaran.

### Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Jasa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 4  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 5  
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

Paragraf 6  
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I untuk RSUD. dr. M. Haulussy, Lampiran II untuk RSUD. Tulehu, Lampiran III untuk RSKD, Lampiran IV untuk BKPM dan Lampiran V untuk BALABKES yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Tarif Rawat Darurat di RSUD. Dr. M. Haulussy dan RSUD. Tulehu tidak termasuk obat – obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis.

Pasal 12

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD. dr. M. Haulussy, RSUD. Tulehu, RSKD, BKPM dan BALABKES meliputi jasa sarana, jasa pelayanan, dan/atau jasa medik.
- (2) Jenis pelayanan/pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7  
Pengelolaan Penerimaan Retribusi  
Pasal 13

- (1) Retribusi Pelayanan kesehatan terdiri atas jasa sarana, jasa pelayanan, dan jasa medik.
- (2) Jasa Pelayanan dikembalikan kepada masing-masing penyelenggara pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama akhir bulan berikutnya.
- (4) Khusus jasa pelayanan yang melebihi target dan/atau pada akhir tahun berkenaan belum dicairkan, maka diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang  
Paragraf 1  
Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang  
Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi :
  - a. Pelayanan Tera;
  - b. Pelayanan Tera Ulang; dan
  - c. Pelayanan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
- (2) Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai Meterologi.

Paragraf 2  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat UTTP dan BDKT.

Pasal 16

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, meliputi :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- (1) Subjek Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Tera atau Tera Ulang.

- (2) Wajib Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.

Paragraf 3  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera, Tera Ulang dan BDKT diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 4  
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi  
Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 5  
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan BDKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 21

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan ukuran, jumlah dan jenis peta yang diterbitkan.

Paragraf 3  
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi  
Pasal 25

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan pada biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4  
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 27

Retribusi Jasa Umum terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan/jasa diberikan

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 28

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



### Pasal 29

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang diajukan wajib retribusi.
- (3) Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (4) Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran dan bentuk isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 34

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI  
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN  
Pasal 35

- (1) SKRD, Dokumen lainnya yang dipersamakan dan STRD dicatat dan dibukukan menurut golongan dan jenis Retribusi.
- (2) Besarnya Penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi dan dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pelaporan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII  
PENAGIHAN  
Pasal 36

- (1) Penagihan retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (6) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (7) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 37

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal-hal tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX  
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI  
DAN PEMBATALAN  
Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya; dan
  - b. mengurangi atau pembatalan, ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan Keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan pembatalan ketetapan Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB X  
KEBERATAN  
Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (8) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (9) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
Pasal 43

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
Pasal 44

- (1) SKPD dan satuan kerja yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 45

Pembagian hasil pungutan Retribusi Tera/Tera ulang setelah dikurangi insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibagi sebagai berikut :

- a. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi; dan
- b. sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI  
PENYIDIKAN  
Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 48

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 49

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Biaya Tera, Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
- c. Peraturan Daerah Maluku Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 1 Maret 2013

GUBERNUR MALUKU

ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon.  
Pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU

ttd

ROSA FELISTAS FAR FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 13

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
MALUKU  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
RSUD. Dr. M. HAULUSSY

1. RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN TERDIRI DARI :

- a) Jenis pelayanan Rawat Jalan dibedakan antara Rawat Jalan Medik Umum, Rawat Jalan Medik Spesialis;
- b) Komponen tarif Rawat Jalan tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis tidak termasuk obat-obatan dan apabila ada, dibayar terpisah oleh pasien; dan
- c) Rincian besaran tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa medic Umum/Gigi (Rp.)	Jasa medic Spesialis (Rp.)	Total (Rp.)
1	Medik Umum	10.000	5.000	10.000	-	25.000
2	Medik Spesialis dgn Rujukan PKM/RS	10.000	5.000	-	15.000	30.000
3	Medik Spesialis Tanpa Rujukan	12.000	8.000	-	20.000	40.000
4	VIP/dgn Perjanjian	30.000	15.000	-	35.000	80.000

2. Tarif Pelayanan Rawat Darurat Dan Pelayanan Ambulance

- a) Jasa Konsultasi medik spesialis dikenakan Rp. 60.000 didalam jam kerja dan diluar jam kerja (cito) sebesar Rp. 75.000.untuk setiap jenis spesialis.
- b) Jasa konsultasi medik gigi dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,- pada saat jam kerja dan diluar jam kerja (cito) sebesar Rp. 25.000,-.
- c) Rincian besaran tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelaynan (Rp.)	Jasa Medik Umum/Gigi (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Total (Rp.)
1	Medik Umum	30.000	12.000	25.000	60.000	127.000
2	Medik Konsul Spesialis	-	-	25.000	75.000	100.000

- d) Pelayanan Ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedik, ambulance medik umum dan ambulance medik spesialis.
- e) Besaran Tarif ditentukan berdasarkan jarak daerah /Rumah Sakit tujuan dan dibedakan untuk Pulau Ambon dan Luar Pulau Ambon.

- f) Rincian besaran Tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. untuk jarak kurang dari atau 5 km :

	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Playanan Transportasi (Rp.)	Jasa Pelayanan Paramedik (Rp.)	Jasa Medik umum (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Besaran Tarif (Rp.)
Jarak ≤ 5km	100.000	20.000	30.000	-	-	150.000
	100.000	20.000	30.000	50.000	-	200.000
	100.000	20.000	30.000	-	100.000	250.000

2. bila jarak > 5 km diperhitungkan penambahan biaya tiap kelipatan 5 km. dikenakan penambahan biaya sebesar 10% dari tarif.

- g) Tarif Pelayanan Ambulance Medik Umum ditetapkan sama dengan tarif ambulance paramedik ditambah jasa medik sebesar 50% dari jasa sarana ambulance paramedik.
- h) Tarif Pelayanan Ambulance Medik Spesialis ditetapkan sama dengan tarif ambulance paramedik ditambah jasa medik spesialis sebesar 100% dari jasa sarana ambulance paramedik.

3. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

- (1) Tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di RSUD akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibu.
- (2) Tarif rawat inap perinatologi sama dengan tarif rawat inap kelas II.
- (3) Rincian besaran tarif akomodasi rawat inap per hari rawat adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Akomodasi kelas III	60.000	10.000	70.000
2.	Akomodasi kelas II	95.000	25.000	110.000
3.	Akomodasi kelas I	120.000	30.000	150.000
4.	Akomodasi Semi Intensif	160.000	35.000	195.000
5.	Akomodasi Intensif	180.000	40.000	220.000
	Akomodasi Intensif + Ventilator	220.000	60.000	280.000
6.	Akomodasi VIP	350.000	50.000	400.000
7.	Akomodasi VIP khusus	445.000	55.000	500.000

- (4) Jasa konsultasi antar spesialis sama dengan jasa visite dokter spesialis.
- (5) Jasa Medik (visite) spesialis anaestesi di ICU besarnya sama dengan jasa visite spesialis.
- (6) Bagi bayi rawat gabung Jasa Visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibu.
- (7) Pasien Rawat bersama lebih dari 1 spesialis, jasa medis bukan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) adalah 60% jasa medic DPJP.
- (8) Jasa Medik (visite) spesialis pada hari libur atau diluar jam kerja (cito) ditambah 50% dari Jasa Medik (visite) didalam jam kerja dengan catatan maksimal visite yang dibayarkan hanya 2 kali per hari.

- (9) Jasa Medik cito adalah jasa yang diperoleh dari pelayanan segera (darurat) pasien yang gawat.
- (10) Rincian besaran tarif Jasa Medik (visite) pelayanan Rawat Inap sebagai berikut :

No.	Pelayanan Rawat Inap	Visite dokter Spesialis (Rp.)	Visite dokter Spesialis cito/libur/konsul (Rp.)
1.	Kelas III	15.000	22.500
2.	Kelas II	30.000	45.000
3.	Kelas I	45.000	67.500
4.	Semi Intensif	45.000	67.500
5.	Intensif	60.000	90.000
6.	VIP	100.000	150.000
7.	VIP Khusus	125.000	187.500

#### 4. TARIF TINDAKAN MEDIK

- (1) Komponen dan besaran tarif tindakan medik meliputi :
- Jasa Sarana;
  - Jasa Pelayanan;
  - Jasa Medik :
    - Operator
    - Anestesi.
- (2) Jenis tindakan medik terdiri dari :
- Tindakan Medik Operatif;
  - Tindakan Medik non Operatif;
  - Tindakan Pelayanan Intensif;
  - Tindakan Pelayanan Perinatologi;
  - Tindakan Hemodialisa;
  - Tindakan Endoskopi;
  - Tindakan Bronchosopi;
  - Tindakan Pemeriksaan Jantung.
- (3) Tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan pemeriksaan penunjang medik.
- (4) Jasa Medik pada tindakan cito ditambah 25%.
- (5) Perbandingan Jasa Medik Operator dan Jasa Medik Anaestesi pada tindakan Medik adalah 2 : 1.
- (6) Jasa Medik Tindakan yang dilakukan oleh Dokter Umum adalah 50% dari jasa medik spesialis.
- (7) Rincian besaran tarif tindakan medik per katagori adalah sebagai berikut :

No.	Kategori Tindakan Medik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Tindakan Medik Sederhana 1	4.000	2.500	5.000	11.500
2.	Tindakan Medik Sederhana 2	8.000	5.000	10.000	23.000
3.	Tindakan Medik Sederhana 3	12.000	7.500	15.000	34.500
4.	Tindakan Medik Sederhana 4	16.000	10.000	20.000	46.000
5.	Tindakan Medik Sederhana 5	20.000	12.500	25.000	57.500
6.	Tindakan Medik Kecil 1	40.000	25.000	50.000	115.000

7.	Tindakan Medik Kecil 2	60.000	37.500	75.000	172.500
8.	Tindakan Medik Kecil 3	80.000	50.000	100.000	230.000
9.	Tindakan Medik Kecil 4	100.000	62.500	125.000	287.500
10.	Tindakan Medik Kecil 5	120.000	75.000	150.000	345.000
11.	Tindakan Medik Sedang 1	200.000	125.000	250.000	575.000
12.	Tindakan Medik Sedang 2	300.000	187.500	375.000	862,500
13.	Tindakan Medik Sedang 3	400.000	250.000	500.000	1.150.000
14.	Tindakan Medik Sedang 4	500.000	312.500	625.000	1.437.500
15.	Tindakan Medik Sedang 5	600.000	375.000	750.000	1.725.000
16.	Tindakan Medik Besar 1	800.000	500.000	1.000.000	2.300.000
17.	Tindakan Medik Besar 2	1.000.000	625.000	1.250.000	2.875.000
18.	Tindakan Medik Besar 3	1.200.000	750.000	1.500.000	3.450.000
19.	Tindakan Medik Besar 4	1.400.000	875.000	1.750.000	4.025.000
20.	Tindakan Medik Besar 5	1.600.000	1.000.000	2.000.000	4.600.000
21.	Tindakan Medik Khusus 1	2.000.000	1.250.000	2.500.000	5.750.000
22.	Tindakan Medik Khusus 2	2.500.000	1.562.500	3.125.000	7.187.500
23.	Tindakan Medik Khusus 3	3.000.000	1.875.000	3.750.000	8.625.000
24.	Tindakan Medik Khusus 4	3.500.000	2.187.500	4.375.000	10.062.500
25.	Tindakan Medik Khusus 5	4.000.000	2.500.000	5.000.000	11.500.000
26.	Tindakan Medik Canggih 1	5.000.000	3.125.000	6.250.000	14.375.000
27.	Tindakan Medik Canggih 2	6.000.000	3.750.000	7.500.000	17.250.000
28.	Tindakan Medik Canggih 3	7.000.000	4.375.000	8.750.000	20.125.000
29.	Tindakan Medik Canggih 4	8.000.000	5.000.000	10.000.000	23.000.000
30.	Tindakan Medik Canggih 5	9.000.000	5.625.000	11.250.000	25.875.000

(8) Rincian besaran tarif tindakan pelayanan intensif adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Pemasangan Ventilator	100.000	125.000	225.000	450.000
2.	Intubasi	65.000	40.000	85.000	190.000
3.	Pemasangan CVP	220.000	140.000	275.000	635.000
4.	Pemasangan Epidural drain	110.000	80.000	135.000	325.000
5.	RJP	22.500	15.000	27.500	65.000
6.	DC Shock	45.000	30.000	55.000	130.000
7.	Titrasi Syringe Pump	22.000	14.500	27.000	63.500
8.	Pemasangan Arteri Line	90.000	100.000	110.000	300.000



(9) Rincian besaran tarif tindakan perinatologi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Resusitasi BBL	30.000	20.000	100.000	150.000
2.	Incubator (paket/hari)	40.000	20.000	30.000	90.000
3.	Foto terapi (paket/kali)	25.000	15.000	25.000	65.000
4.	Kumbah Lambung	10.000	16.000	28.000	54.000
5.	Transfusi darah/plasma (paket)	15.000	15.000	20.000	50.000
6.	LP	12.000	29.000	110.000	151.000
7.	Lavement	5.000	5.000	11.000	21.000
8.	Infus Umbilical	20.000	23.000	77.000	120.000
9.	CPAP	110.000	28.000	82.000	220.000

(10) Rincian besaran tarif pelayanan Hemodialisa adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	BHP (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Hemodialisa bahan baru	200.000	100.000	100.000	1.000.000	1.400.000
2.	Hemodialisa bahan Re - Use	200.000	100.000	85.000	725.000	1.110.000

(11) Rincian besaran tarif pelayanan Endoskopi adalah sebagai berikut :

a. Kolonoskopi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Kolonoskopi	700.000	600.000	1.400.000	2.700.000
2	Kolonoskopi + Biopsi	650.000	550.000	1.700.000	2.900.000
3	Kolonoskopi + Polipektomi	550.000	650.000	2.150.000	3.350.000
4	Kolonoskopi + Hemostasis /Perdarahan	650.000	700.000	2.000.000	3.350.000
5	Ligasi / Injeksi(Tarif Tambahan)	-	-	500.000	500.000

b. Esofago Gastro Duodenoskopi (EGD)

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	Jasa medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	EGD	650.000	400.000	950.000	2.000.000
2	EGD + Biopsi	550.000	500.000	1.150.000	2.200.000
3	EGD + Ligasi (STE)	520.000	680.000	1.300.000	2.500.000
4	EGD + Polipektomi	575.000	625.000	1.300.000	2.500.000
5	EGD + Dilatasi Esofagus	550.000	700.000	1.750.000	3.000.000

(12) Rincian besaran tarif pelayanan Bronchoskopi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis (Rp)	Jumlah (Rp.)
-----	----------------	-------------------	----------------------	-----------------	--------------

1	Bronchoskopi	550.000	600.000	900.000	2.050.000
2	Bronchoskopi + Biopsi	550.000	700.000	1.000.000	2.250.000
3	Bronchoskopi + Ekstraksi Corpus Alienum	550.000	800.000	1.200.000	2.550.000

## (13) Pemeriksaan Jantung

Rincian besaran tarif pemeriksaan jantung adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	EKG	20.000	12.500	25.000	57.500
2	Treadmill	300.000	187.500	375.000	862.500
3	Echocardiografi	200.000	125.000	250.000	575.000

(14) Tarif Tindakan pada pasien VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.

## 5. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

- a) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan katagori penolong persalinan.
- b) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per – vaginam dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (section caesaria).
- c) Komponen dan besaran tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi :
  1. Jasa Sarana;
  2. Jasa Pelayanan;
  3. Jasa Medik Operator;
  4. Jasa Medik Anaestesi;
  5. Jasa Medik Pediatri.
- d) Tarif tindakan persalinan tidak termasuk obat-obatan dan penunjang medis.
- e) Tindakan Medik Pembedahan yang bersifat Cito, dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 25%.
- f) Rincian besaran tarif pelayanan persalinan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelay. (Rp.)	Jasa Medik Sp. OG (Rp.)	Jasa Medik Sp. An. (Rp.)	Jasa Medik Sp. A (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Partus Normal	350.000	300.000	600.000			1.250.000
2	Partus Abnormal	500.000	400.000	750.000		200.000	1.850.000
3	Sectio Secaria	750.000	625.000	750.000	375.000	250.000	2.750,000
4	Sectio Secaria (Cito)	750.000	750.000	1.000.000	500.000	300.000	3.300.000

- g) Tarif persalinan pasien VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.
- h) Perbandingan jasa pelayanan tindakan section Secaria perawat kamar operasi dan pinata anestesi adalah 50% : 50%.

## 6. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

- a) Komponen tarif pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
1. Jasa Sarana;
  2. Jasa Pelayanan;
  3. Jasa Medik.
- b) Jasa Medik pada tindakan cito pelayanan rehabilitasi medic ditambah 25%.
- c) Rincian besaran tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Tindakan sederhana 1	8.000	5.000	10.000	23.000
2.	Tindakan sederhana2	12.000	7.500	15.000	34.500
3.	Tindakan kecil 1	16.000	10.000	20.000	46.000
4.	Tindakan kecil 2	20.000	12.500	25.000	57.500
5.	Tindakan sedang 1	40.000	25.000	50.000	115.000
6.	Tindakan sedang 2	60.000	37.500	75.000	172.500

- d) Tarif Tindakan pada pasien VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.

## 7. TARIF PELAYANAN GIGI

- a) Tarif pelayanan gigi terdiri dari pelayanan konsultasi dan Tindakan Medik.
- b) Tarif pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi tindakan medik, penunjang medik dan pelayanan rehabilitasi medik, tidak termasuk obat – obatan.
- c) Tarif tindakan medik gigi ditentukan sama dengan tarif tindakan medik berdasarkan katagori besar kecilnya tindakan dan kelas perawatan pasien.
- d) Jasa Medik pada tindakan cito pelayanan gigi ditambah 25%.
- e) Rincian besaran tarif tindakan medik gigi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelay. (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Tindakan Sederhana 1	4.000	3.000	3.000	10.000
2.	Tindakan Sederhana 2	8.000	6.000	6.000	20.000
3.	Tindakan	12.000	9.000	9.000	30.000

	Sederhana 3				
4.	Tindakan Sederhana 4	16.000	12.000	12.000	40.000
5.	Tindakan Sederhana 5	20.000	15.000	15.000	50.000
6.	Tindakan Kecil 1	40.000	30.000	30.000	100.000
7.	Tindakan Kecil 2	65.000	42.500	42.500	150.000
8.	Tindakan Kecil 3	80.000	60.000	60.000	200.000
9.	Tindakan Kecil 4	105.000	72.500	72.500	250.000
10.	Tindakan Kecil 5	130.000	85.000	85.000	300.000
11.	Tindakan Sedang 1	220.000	140.000	140.000	500.000
12.	Tindakan Sedang 2	220.000	202.500	202.500	625.000
13.	Tindakan Sedang 3	440.000	275.000	275.000	990.000
14.	Tindakan Sedang 4	550.000	350.000	350.000	1.250.000
15.	Tindakan Sedang 5	650.000	400.000	400.000	1.450.000

- f) Tarif tindakan gigi di VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.

#### 8. TARIF KONSULTASI KHUSUS DAN TINDAKAN KHUSUS

- a) Tarif pelayanan konsultasi khusus dan atau tindakan khusus merupakan pelayanan yang diberikan berupa konsultasi/tindakan psikologi, psikoterapi, gizi, kegawat daruratan gigi dan konsultasi lainnya.
- b) Rincian besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Konsultasi Gizi	5.000	5.000		10.000
2.	Konsultasi Psikologi	15.000	10.000		25.000
3.	Tindakan Psikiatri	150.000	10.000	25.000	185.000
4.	Konsultasi Psikiatri	15.000	10.000	50.000	75.000

#### 9. TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL

- a) Pelayanan Mediko Legal meliputi pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan umum.
- b) *Visum et Repertum* dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- c) Rincian besaran tarif sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Surat Keterangan Sehat	10.000	5.000	15.000	30.000
2.	Surat Keterangan Tidak Berpenyakit Menular	10.000	5.000	15.000	30.000
3.	Surat Keterangan Buta Warna	10.000	5.000	15.000	30.000

4.	Surat Keterangan Bebas HIV / AIDS	10.000	5.000	15.000	30.000
5.	Surat Keterangan Sehat Jiwa	10.000	5.000	15.000	30.000
6.	Surat Keterangan Hasil Medical Check Up	20.000	10.000	20.000	50.000
7.	Visum Luka	10.000	15.000	35.000	60.000

#### 10. TARIF PELAYANAN JENAZAH

- a) Pelayanan Jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- b) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, tindakan pengawetan (konservasi) jenazah, tindakan pembedahan jenazah dan lain – lain.
- c) Rincian biaya tarif perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai berikut :

##### A. Biaya perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Pelay. (Rp.)	Jumlah Rp.)
1.	Perawatan Jenazah	45.000	0	30.000	75.000
2.	Visum/pemeriksaan luar	45.000	35.000	85.000	165.000
3.	Visum diluar jam kerja/hari libur	125.000	50.000	225.000	400.000

##### B. Biaya tindakan pengawetan dan pembedahan jenazah :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Pelay. (Rp.)	Jumlah Rp.)
1.	Konservasi Jenazah	100.000	200.000	300.000	600.000
2.	Konservasi Jenazah diluar jam kerja	150.000	250.000	400.000	800.000
3.	Bedah Jenazah/otopsi	100.000	400.000	300.000	800.000

- (1) Pelayanan transportasi jenazah meliputi :
  - a. Pelayanan transportasi jenazah dari Rumah sakit ke rumah duka.
  - b. Pelayanan transportasi jenazah dari rumah duka ke TPU.
  - c. Pelayanan transportasi jenazah dari dan ke pelabuhan udara/laut.
- (2) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah dari Rumah sakit ke rumah duka ditentukan berdasarkan jarak RSUD ke daerah tujuan.
- (3) Besaran tarif pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Untuk jarak kurang dari atau 5 km :

Jarak	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
≤ 5 Km	110.000	20.000	130.000

- b. Untuk jarak > 5 km diperhitungkan penambahan jarak kelipatan 2 km sebesar 10% dari tarif.

- (4) Tarif pelayanan transportasi jenazah prosesi pemakaman/jemputan embarkasi- debarkasi pada hitungan jam kedua sebesar 50% dari tarif.

#### 11. TARIF PELAYANAN PENUNJANG

- a) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi pelayanan patologi klinik, pelayanan radio diagnostik, pelayanan diagnostik elektromedik dan lain – lain.
- b) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama untuk semua kelas.
- c) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik diluar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di Instalasi Gawat Darurat dan mendapat tambahan jasa medik sebesar Rp. 25.000,- per kunjungan.

Rincian besaran tarif pelayanan laboratorium sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	JASA (Rp.)			Tarif (Rp.)
		Sarana	Medik	Pelayanan	
<b>H e m a t o l o g i</b>					
1.	Hitung eritrosit	2.000	2.000	3.000	7.000
2.	Hemoglobin (Hb)	5.000	3.000	4.000	12.000
3.	Hematokrit (Ht)	2.500	2.000	2.500	7.000
4.	Hitung retikulosit	10.000	2.000	3.000	15.000
5.	Hitung lekosit	2.000	2.000	3.000	7.000
6.	Diff.count.	6.000	2.000	3.000	11.000
7.	Hitung thrombocyt	2.000	2.000	3.000	7.000
8.	Hitung eosinophil	2.000	2.000	3.000	7.000
9.	LED (Laju Endap Darah)	6.500	2.000	2.500	11.000
10.	Bleeding time (BT)	5.000	2.000	3.000	10.000
11.	Clotting time (CT)	5.000	2.000	3.000	10.000
12.	Golongan darah ABO	5.000	2.000	3.000	10.000
13.	Golongan darah Rh	5.000	2.000	3.000	10.000
14.	DL 3 diff.	35.000	7.000	8.000	50.000
15.	DL 5 diff.	45.000	7.000	8.000	60.000
16.	Besi sumsum tulang	9.000	11.000	7.000	27.000
17.	Blood smear	6.000	45.000	7.000	58.000
18.	Hapusan sumsum tulang	11.000	65.000	10.000	86.000
19.	PT	60.000	15.000	25.000	100.000
20.	APTT	60.000	15.000	25.000	100.000
21.	Fibrinogen	60.000	15.000	25.000	100.000
22.	Serum Iron (SI)	20.000	10.000	15.000	45.000
23.	TIBC	25.000	15.000	20.000	60.000
24.	LED Automatik	10.000	4.000	6.000	20.000
25.	Flebotomi Terapeutik	35.000	15.000	50.000	100.000
<b>K i m i a K l i n i k</b>					
1.	Glukosa sewaktu	5.000	4.000	6.000	15.000
2.	Glukosa sewaktu (strip)	15.000	4.000	6.000	25.000
3.	Glukosa puasa	5.000	4.000	6.000	15.000
4.	Glukosa 2 jam pp	5.000	4.000	6.000	15.000
5.	Glukosa Toleransi (TTGO)	25.000	10.000	15.000	50.000
6.	HbA1c	80.000	15.000	25.000	120.000
7.	Bilirubin total	10.000	4.000	6.000	20.000
8.	Bilirubin direk	10.000	4.000	6.000	20.000
9.	Bilirubin indirek	10.000	4.000	6.000	20.000



10.	AST/SGOT	10.000	4.000	6.000	20.000
11.	ALT/SGPT	10.000	4.000	6.000	20.000
12.	Protein total	10.000	4.000	6.000	20.000
13.	Protein urin	10.000	4.000	6.000	20.000
14.	Albumin	10.000	4.000	6.000	20.000
15.	Globulin	10.000	4.000	6.000	20.000
16.	Fosfatase alkali	10.000	4.000	6.000	20.000
17.	Gamma - GT	25.000	7.000	8.000	40.000
18.	Ureum	8.000	4.000	6.000	18.000
19.	Kreatinin	8.000	4.000	6.000	18.000
20.	Asam urat	8.000	4.000	6.000	18.000
21.	Kolesterol total	17.500	5.000	7.500	30.000
22.	HDL	17.500	5.000	7.500	30.000
23.	LDL	17.500	5.000	7.500	30.000
24.	HDL direk	17.500	5.000	7.500	30.000
25.	LDL direk	17.500	5.000	7.500	30.000
26.	Trigliserida	17.500	5.000	7.500	30.000
27.	LDH	27.000	8.000	10.000	45.000
28.	Ureum clearance	24.000	7.000	9.000	40.000
29.	Creatinine clearance	24.000	7.000	9.000	40.000
30.	CK - MB	42.000	18.000	20.000	80.000
31.	CK	33.000	10.000	12.000	55.000
32.	Troponin T	90.000	25.000	35.000	150.000
33.	D-dimer	90.000	25.000	35.000	150.000
34.	Myoglobin	90.000	25.000	35.000	150.000
35.	Elektrolit	60.000	15.000	25.000	100.000
36.	Natrium	24.000	7.000	9.000	40.000
37.	Kalium	24.000	7.000	9.000	40.000
38.	Klorida	24.000	7.000	9.000	40.000
39.	Kalsium	24.000	7.000	9.000	40.000
40.	Analisis Gas Darah	150.000	40.000	60.000	250.000

No.	Jenis Pemeriksaan	JASA (Rp.)			Tarif (Rp.)
		Sarana	Medik	Pelayanan	
<b>I m u n o S e r o l o g i</b>					
1.	HBs Ag (Rapid)	37.000	10.000	12.000	59.000
2.	HBsAg Automatik	42.000	12.000	14.000	68.000
3.	Anti HBs (Rapid)	37.000	10.000	12.000	59.000
4.	Anti HBs Automatik	42.000	12.000	14.000	68.000
5.	Anti HCV Rapid	38.000	10.000	12.000	60.000
6.	Anti HCV Automatik	90.000	25.000	35.000	150.000
7.	Anti HAV Automatik	90.000	25.000	35.000	150.000
8.	CRP	25.000	4.000	6.000	35.000
9.	hsCRP	75.000	20.000	30.000	125.000
10.	Complemen	108.000	32.000	40.000	180.000
11.	Ferritin	60.000	15.000	25.000	100.000
12.	Anti Toxoplasma IgG	60.000	15.000	25.000	100.000
13.	Anti Toxoplasma IgM	60.000	15.000	25.000	100.000
14.	Anti Rubella IgG	60.000	15.000	25.000	100.000
15.	Anti Rubella IgM	60.000	15.000	25.000	100.000
16.	Anti CMV IgG	60.000	15.000	25.000	100.000
17.	Anti CMV IgM	60.000	15.000	25.000	100.000
18.	Anti HSV IgG	60.000	15.000	25.000	100.000
19.	Anti HSV IgM	60.000	15.000	25.000	100.000
20.	VDRL	15.000	4.000	6.000	25.000
21.	TPHA	15.000	4.000	6.000	25.000

22.	Widal	30.000	7.000	8.000	40.000
23.	ASTO	15.000	4.000	6.000	25.000
24.	Tes Kehamilan	25.000	3.000	4.000	32.000
25.	RF kualitatif	19.000	2.500	3.500	25.000
26.	Anti TB	54.000	16.000	20.000	90.000
27.	Anti HIV (Rapid)	54.000	16.000	20.000	90.000
28.	Coomb's test	40.000	8.000	12.000	60.000
29.	IgG/IgM Dengue	80.000	15.000	25.000	120.000
30.	CEA	72.000	20.000	28.000	120.000
31.	AFP	72.000	20.000	28.000	120.000
32.	PSA	108.000	32.000	40.000	180.000
33.	CA 125	108.000	32.000	40.000	180.000
34.	CA 19-9	108.000	32.000	40.000	180.000
35.	CA 15-3	108.000	32.000	40.000	180.000
36.	LH	84.000	24.000	32.000	140.000
37.	FSH	84.000	24.000	32.000	140.000
38.	Prolaktin	108.000	32.000	40.000	180.000
39.	Estradiol	108.000	32.000	40.000	180.000
40.	Progesteron	108.000	32.000	40.000	180.000
41.	Testosteron	108.000	32.000	40.000	180.000
42.	Cortisol	108.000	32.000	40.000	180.000
43.	Thyroglobulin	160.000	28.000	32.000	220.000
44.	FT4	80.000	14.000	16.000	110.000
45.	TSHs	80.000	14.000	16.000	110.000
46.	T3	80.000	14.000	16.000	110.000
47.	T4	80.000	14.000	16.000	110.000
<b>Mikrobiologi</b>					
1.	Gram	9.000	4.000	7.000	20.000
2.	BTA	9.000	4.000	7.000	20.000
3.	GO	9.000	4.000	7.000	20.000
4.	Candida	9.000	4.000	7.000	20.000
5.	Bakteriologi air	10.000	5.000	7.000	22.000
6.	Gall culture	90.000	25.000	35.000	150.000
7.	Sensitivitas tes	100.000	30.000	40.000	170.000
8.	Kultur sputum + sensitivitas	100.000	30.000	40.000	170.000
<b>Urinalisis</b>					
1.	UL	21.000	5.000	9.000	35.000
2.	Sedimen urine	5.000	2.000	3.000	10.000
3.	Glukosa urine	2.000	2.000	2.500	6.500
4.	Bilirubin urine	2.500	2.000	3.000	7.500
5.	Urobilinogen urine	2.000	2.000	2.500	6.500
6.	Keton urine	2.500	2.000	2.000	6.500
7.	Esbach	3.000	2.500	3.500	9.000
8.	Analisa Feses	7.500	5.000	7.500	20.000
9.	Darah Samar	7.500	5.000	7.500	20.000
10.	Hitung Sel	7.500	5.000	7.500	20.000
11.	Hitung jenis Sel	7.500	5.000	7.500	20.000
12.	BJ	5.000	2.000	3.000	10.000
13.	pH	5.000	2.000	3.000	10.000
14.	Glukosa	5.000	4.000	6.000	15.000
15.	Protein	5.000	4.000	6.000	15.000
16.	LDH	27.000	8.000	10.000	45.000
17.	Cairan otak	20.000	5.000	8.000	33.000
18.	None	5.000	2.500	4.500	12.000
19.	Pandy	5.000	2.500	4.500	12.000
20.	Rivalta	5.000	2.500	4.500	12.000

21.	Benzidin	5.000	3.000	4.500	12.500
22.	Cairan Lambung	6.000	4.000	7.000	17.000
23.	Analisa Sperma	30.000	10.000	15.000	55.000
P e m e r i k s a a n R u t i n					
1.	Malaria (Mikroskopik)	15.000	4.000	6.000	25.000
2.	Malaria (Rapid)	35.000	10.000	15.000	60.000
3.	KOH	3.000	2.500	3.500	9.000
4.	Narkoba lengkap (3 tes)	30.000	10.000	15.000	55.000
5.	Narkoba lengkap (5 tes)	50.000	15.000	20.000	85.000
6.	Narkoba Amfetamin	10.000	3.000	6.000	19.000
7.	Narkoba Cannabis	10.000	3.000	6.000	19.000
8.	Narkoba Opiate	10.000	3.000	6.000	19.000
9.	Narkoba Barbiturate	10.000	3.000	6.000	19.000

### P e l a y a n a n D a r a h

1.	Golongan Darah ABO	5.000	2.000	3.000	10.000
2.	Golongan Darah Rh	5.000	2.000	3.000	10.000
3.	Coomb's Test	40.000	8.000	12.000	60.000
4.	Cross Match Gel	60.000	15.000	25.000	100.000
5.	Bag Darah	150.000	20.000	30.000	200.000

a) Rincian besaran tarif pelayanan radiodiagnostik sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	JASA (Rp.)			Tarif (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	Medik	
1.	Sederhana 5	20.000	12.500	25.000	57.500
2.	Kecil 1	40.000	25.000	50.000	115.000
3.	Kecil 2	60.000	37.500	75.000	172.500
4.	Kecil 3	80.000	50.000	100.000	230.000
5.	Sedang 1	200.000	125.000	250.000	575.000
6.	Sedang 2	300.000	187.500	375.000	862.500
7.	Sedang 3	400.000	250.000	500.000	1.150.000
8.	Sedang 4	500.000	312.500	625.000	1.437.500

b) Rincian besaran tarif pelayanan diagnostik elektromedik sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	JASA (Rp.)			Tarif (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	Medik	
1.	Tindakan sederhana 1	4.000	2.500	5.000	11.500
2.	Tindakan sederhana 2	8.000	5.000	10.000	23.000
3.	Tindakan sederhana 3	12.000	7.500	15.000	34.500
4.	Tindakan sederhana 4	16.000	10.000	20.000	46.000
5.	Tindakan sederhana 5	20.000	12.500	25.000	57.500
6.	Tindakan kecil 1	40.000	25.000	50.000	115.000
7.	Tindakan kecil 2	60.000	37.500	75.000	172.500
8.	Tindakan kecil 3	80.000	50.000	100.000	230.000
9.	Tindakan kecil 4	100.000	62.500	125.000	287.500
10.	Tindakan kecil 5	120.000	75.000	150.000	345.000
11.	Tindakan sedang 1	200.000	125.000	250.000	575.000
12.	Tindakan sedang 2	300.000	187.500	375.000	862.500
13.	Tindakan sedang 3	400.000	250.000	500.000	1.150.000
14.	Tindakan sedang 4	500.000	312.500	625.000	1.437.500
15.	Tindakan sedang 5	600.000	375.000	750.000	1.725.000
16.	Tindakan besar 1	800.000	500.000	1.000.000	2.300.000

17.	Tindakan besar 2	1.000.000	625.000	1.250.000	2.875.000
18.	Tindakan besar 3	1.200.000	750.000	1.500.000	3.450.000
19.	Tindakan besar 4	1.400.000	875.000	1.750.000	4.025.000
20.	Tindakan besar 5	1.600.000	1.000.000	2.000.000	4.600.000
21.	Tindakan khusus 1	2.000.000	1.250.000	2.500.000	5.750.000
22.	Tindakan khusus 2	2.500.000	1.562.500	3.125.000	7.187.500
23.	Tindakan khusus 3	3.000.000	1,875.000	3.750.000	8.625.000
24.	Tindakan khusus 4	3.500.000	2.187.500	4.375.000	10.062.500
25.	Tindakan khusus 5	4.000.000	2.500.000	5.000.000	11.500.000

c) Jasa Medik pada tindakan cito pelayanan Laboratorium ditambah 25%.

Tarif tindakan Penunjang Medis di Paviliun besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.

## 12. TARIF PENGOLAHAN LIMBAH

Rincian besaran tarif pengolahan limbah sebagai berikut :

No.	Volume	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Limbah Medis < 1 kg	5.000,-	10.000,-	15.000,-
2.	Limbah Medis per kg	5.000,-	20.000,-	25.000,-

## 13. KETENTUAN LAIN – LAIN

- a. Tarif pelayanan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) ditetapkan sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif yang berlaku untuk umum.
- b. Jasa medical check up ditambah 50% dari jasa medik item yang diperiksa.

GUBERNUR MALUKU,

ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
MALUKU  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
RSUD TULEHU

1. RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN TERDIRI DARI :

- a) Jenis pelayanan Rawat Jalan dibedakan antara Rawat Jalan Medik Umum, Rawat Jalan Medik Spesialis.
- b) Tarif Rawat Jalan meliputi tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, tidak termasuk obat-obatan, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- c) Rincian besaran tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa medic Umum/Gigi (Rp.)	Jasa medic Spesialis (Rp.)	Total (Rp.)
1	Medik Umum	9.000	5.000	10.000	-	24.000
2	Medik Spesialis dgn Rujukan PKM/RS	9.000	5.000	-	13.500	27.500
3	Medik Spesialis Tanpa Rujukan	10.800	8.000	-	18.000	36.800
4	VIP/dgn Perjanjian	27.000	15.000	-	31.500	73.500

2. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT DAN PELAYANAN AMBULANCE

- a) Jasa Konsultasi Spesialis dikenakan Rp. 54.000,- didalam jam kerja dan diluar jam kerja (cito) sebesar Rp. 67.500,- untuk setiap jenis spesialis.
- b) Jasa konsultasi medik gigi diluar jam kerja sebesar Rp. 22.500,
- c) Rincian besaran tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Umum/Gigi (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Total (Rp.)
1	Medik Umum	27.000	12.000	16.200	54.000	109.200
2	Medik Konsul Spesialis	-	-	22.500	67.500	90.000

- d) Pelayanan Ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedik, ambulance medik umum dan ambulance medik spesialis.
- e) Besaran Tarif ditentukan berdasarkan jarak daerah /Rumah Sakit tujuan dan dibedakan untuk Pulau Ambon dan Luar Pulau Ambon.
- f) Rincian besaran Tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada huruf (e) sebagai berikut :

a. untuk jarak kurang dari atau 5 km :

	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan Transportasi (Rp.)	Jasa Pelayanan Paramedik (Rp.)	Jasa Pelayanan Medik umum (Rp.)	Jasa Pelayanan Medik Spesialis (Rp.)	Besaran Tarif (Rp.)
Jarak ≤ 5km	100.000	20.000	30.000	-	-	150.000
	100.000	20.000	30.000	50.000	-	200.000
	100.000	20.000	30.000	-	100.000	250.000

b. bila jarak > 5 km diperhitungkan penambahan biaya tiap kelipatan 5 km. dikenakan penambahan biaya sebesar 10% dari tarif.

- g) Tarif Pelayanan Ambulance Medik Umum ditetapkan sama dengan tarif ambulance paramedik ditambah jasa medik sebesar 50% dari jasa sarana ambulance paramedik.
- h) Tarif Pelayanan Ambulance Medik Spesialis ditetapkan sama dengan tarif ambulance paramedik ditambah jasa medik sebesar 100% dari jasa sarana ambulance paramedik.

### 3. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

- a) Tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di RSUD akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibu.
- b) Tarif rawat inap perinatologi sama dengan tarif rawat inap kelas II.
- c) Rincian besaran tarif akomodasi rawat inap per hari rawat adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Akomodasi kelas III	36.000	9.000	45.000
2.	Akomodasi kelas II	67.500	22.500	90.000
3.	Akomodasi kelas I	90.000	27.000	117.000
4.	Akomodasi Semi Intensif	126.000	31.500	157.500
5.	Akomodasi Intensif	144.000	36.000	180.000
	Akomodasi Intensif + Ventilator	234.000	54.000	288.000
6.	Akomodasi VIP	270.000	45.000	315.000
7.	Akomodasi VIP khusus	355.500	49.500	405.000

- d) Jasa konsultasi antar spesialis sama dengan jasa visite dokter spesialis.
- e) Jasa Medik (visite) spesialis anaestesi di ICU besarnya sama dengan jasa visite spesialis.
- f) Bagi bayi rawat gabung Jasa Visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibu.
- g) Pasien Rawat bersama lebih dari 1 spesialis, jasa medis bukan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) adalah 60% jasa medic DPJP.
- h) Jasa Medik (visite) spesialis pada hari libur atau diluar jam kerja (cito) ditambah 50% dari Jasa Medik (visite) didalam jam kerja dengan catatan maksimal visite yang dibayarkan hanya 2 kali per hari.
- i) Jasa Medik cito adalah jasa yang diperoleh dari pelayanan segera (darurat) pasien yang gawat.
- j) Rincian besaran tarif Jasa Medik (visite) pelayanan Rawat Inap sebagai berikut :

No.	Pelayanan Rawat Inap	Visite dokter Spesialis (Rp.)	Visite dokter Spesialis cito/libur/konsul (Rp.)
1.	Kelas III	13.500	20.250
2.	Kelas II	27.000	40.500
3.	Kelas I	40.500	60.750
4.	Semi Intensif	40.500	60.750
5.	Intensif	54.000	81.000
6.	VIP	90.000	135.000
7.	VIP Khusus	112.500	168.750

#### 4. TARIF TINDAKAN MEDIK

a) Komponen dan besaran tarif tindakan medik meliputi :

1. Jasa Sarana;
2. Jasa Pelayanan;
3. Jasa Medik :
  - Operator
  - Anestesi.

b) Jenis tindakan medik terdiri dari :

1. Tindakan Medik Operatif;
2. Tindakan Medik non Operatif;
3. Tindakan Pelayanan Intensif;
4. Tindakan Pelayanan Perinatologi;
5. Tindakan Hemodialisa.

c) Tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak termasuk obat-obatan dan pemeriksaan penunjang medik.

d) Jasa Medik pada tindakan cito ditambah 25%.

e) Perbandingan Jasa Medik Operator dan Jasa Medik Anaestesi pada tindakan Medik adalah 2 : 1.

f) Jasa Medik Tindakan yang dilakukan oleh Dokter Umum adalah 50% dari jasa medik spesialis.

g) Rincian besaran tarif tindakan medik per kategori adalah sebagai berikut :

No.	Kategori Tindakan Medik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Tindakan Medik Sederhana 1	3.600	2.500	4.500	10.600
2.	Tindakan Medik Sederhana 2	7.200	5.000	9.000	21.200
3.	Tindakan Medik Sederhana 3	10.800	7.500	13.500	31.800
4.	Tindakan Medik Sederhana 4	14.400	10.000	18.000	42.400
5.	Tindakan Medik Sederhana 5	18.000	12.500	22.500	53.000
6.	Tindakan Medik Kecil 1	36.000	25.000	45.000	106.000
7.	Tindakan Medik Kecil 2	54.000	37.500	67.500	159.000
8.	Tindakan Medik Kecil 3	72.000	50.000	90.000	212.000
9.	Tindakan Medik Kecil 4	90.000	62.500	112.500	265.000
10.	Tindakan Medik Kecil 5	108.000	75.000	135.000	318.000
11.	Tindakan Medik Sedang 1	180.000	125.000	225.000	530.000
12.	Tindakan Medik Sedang 2	270.000	187.500	337.500	795.000
13.	Tindakan Medik Sedang 3	360.000	250.000	450.000	1.060.000
14.	Tindakan Medik Sedang 4	450.000	312.500	562.500	1.325.000
15.	Tindakan Medik Sedang 5	540.000	375.000	675.000	1.590.000
16.	Tindakan Medik Besar 1	720.000	500.000	900.000	2.120.000
17.	Tindakan Medik Besar 2	900.000	625.000	1.125.000	2.650.000



18.	Tindakan Medik Besar 3	1.080.000	750.000	1.135.000	2.965.000
19.	Tindakan Medik Besar 4	1.026.000	875.000	1.575.000	2.576.000
20.	Tindakan Medik Besar 5	1.440.000	1.000.000	1.800.000	4.240.000
21.	Tindakan Medik Khusus 1	1.800.000	1.250.000	2.250.000	5.300.000
22.	Tindakan Medik Khusus 2	2.250.000	1.562.500	2.812.500	6.625.000
23.	Tindakan Medik Khusus 3	2.700.000	1.875.000	3.375.000	7.950.000
24.	Tindakan Medik Khusus 4	3.150.000	2.187.500	3.937.500	9.275.000
25.	Tindakan Medik Khusus 5	3.600.000	2.500.000	4.500.000	10.600.000
26.	Tindakan Medik Canggih 1	4.500.000	3.125.000	5.625.000	13.250.000
27.	Tindakan Medik Canggih 2	5.400.000	3.750.000	6.750.000	15.900.000
28.	Tindakan Medik Canggih 3	6.300.000	4.375.000	7.875.000	18.550.000
29.	Tindakan Medik Canggih 4	7.200.000	5.000.000	9.000.000	21.200.000
30.	Tindakan Medik Canggih 5	8.100.000	5.625.000	10.125.000	23.850.000

h) Rincian besaran tarif tindakan pelayanan intensif adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Pemasangan Ventilator	90.000	125.000	202.500	417.500
2.	Intubasi	58.500	40.000	76.500	175.000
3.	Pemasangan CVP	198.000	140.000	247.500	585.500
4.	Pemasangan Epidural drain	99.000	80.000	121.500	300.500
5.	RJP	20.250	15.000	24.750	60.000
6.	DC Shock	40.500	30.000	49.500	120.000
7.	Titirasi Syringe Pump	19.800	14.500	24.300	58.600
8.	Pemasangan Arteri Line	81.000	100.000	99.000	280.000

i) Rincian besaran tarif tindakan perinatologi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Resusitasi	27.000	20.000	90.000	137.000
2.	Incubator (paket/hari)	36.000	20.000	27.000	83.000
3.	Foto Terapi (paket/kali)	22.500	15.000	22.500	60.000
4.	Kumbah Lambung	9.000	16.000	25.200	50.200
5.	Transfusi Darah/plasma (paket)	13.500	15.000	18.000	46.500
6.	LP	10.800	29.000	99.000	138.800
7.	Lavement	4.500	5.000	9.900	19.400
8.	Infus Umbilical	18.000	23.000	69.300	110.300
9.	CPAP	99.000	28.000	73.800	200.800

j) Rincian besaran tarif pelayanan Hemodialisa adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Js Medik (Rp.)	BHP (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Hemodialisa bahan baru	180.000	100.000	100.000	1.000.000	1.380.000
2.	Hemodialisa bahan Re - Use	180.000	100.000	85.000	725.000	1.090.000

k) Rincian besaran tarif pelayanan Endoskopi adalah sebagai berikut :

1. Kolonoskopi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
-----	----------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------

1	Kolonoskopi	471.600	425.000	792.000	1.688.600
2	Kolonoskopi + Biopsi	471.600	450.000	846.000	1.767.600
3	Kolonoskopi + Polipektomi	471.600	550.000	1.062.000	2.083.600
4	Kolonoskopi + Hemostasis /Perdarahan	471.600	600.000	1.170.000	2.241.600
5	Ligasi / Injeksi(Tarif Tambahan)	-	-	360.000	360.000

## 2. Esofago Gastro Duodenoskopi (EGD)

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	EGD	376.200	375.000	684.000	1.435.200
2	EGD + Biopsi	376.200	425.000	792.000	1.593.200
3	EGD + Ligasi (STE)	376.200	575.000	1.161.000	2.112.200
4	EGD + Polipektomi	376.200	475.000	900.000	1.751.200
5	EGD + Dilatasi Esofagus	376.200	600.000	1.080.000	2.056.200

l) Rincian besaran tarif pelayanan Bronchoskopi adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Bronchoskopi	495.000	600.000	810.000	1.905.000
2	Bronchoskopi Biopsi	495.000	700.000	900.000	2.095.000
3	Bronchoskopi + Ekstraksi Corpus Alienum	495.000	800.000	1.080.000	2.375.000

m) Tarif Tindakan pada pasien VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana pada rincian tarif dimaksud.

## 5. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

- Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan.
- Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per – vaginam dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (section caesaria).
- Komponen dan besaran tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi :
  - Jasa Sarana;
  - Jasa Pelayanan;
  - Jasa Medik Operator;
  - Jasa Medik Anaestesi; dan
  - Jasa Medik Pediatri.
- Tarif tindakan persalinan tidak termasuk obat-obatan dan penunjang medis.
- Tindakan Medik Pembedahan yang bersifat Cito, dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 25%.
- Rincian besaran tarif pelayanan persalinan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelay. (Rp.)	Jasa Medik Sp. OG (Rp.)	Jasa Medik Sp. An. (Rp.)	Jasa Medik Sp. A (Rp.)	Jumlah (Rp.)
----	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	--------------

1	Partus Normal	315.000	300.000	600.000	-	-	1.215.000
2	Partus Abnormal	450.000	400.000	675.000	-	180.000	1.705.000
3	Section Secaria	675.000	625.000	675.000	337.500	225.000	2.537.500
4	Section Secaria (Cito)	675.000	750.000	900.000	450.000	270.000	3.045.000

- g) Tarif persalinan pasien VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.
- h) Perbandingan jasa pelayanan tindakan section Secaria perawat kamar operasi dan pinata anestesi adalah 50% : 50%.

## 6. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

- a) Komponen tarif pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
1. Jasa Sarana;
  2. Jasa Pelayanan; dan
  3. Jasa Medik.
- b) Jasa Medik pada tindakan cito pelayanan rehabilitasi medic ditambah 25%.
- c) Rincian besaran tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Tindakan sederhana 1	7.200	5.000	9.000	21.200
2.	Tindakan sederhana2	10.800	7.500	13.500	31.800
3.	Tindakan kecil 1	14.400	10.000	18.000	42.400
4.	Tindakan kecil 2	18.000	12.500	22.500	53.000
5.	Tindakan sedang 1	36.000	25.000	45.000	106.000
6.	Tindakan sedang 2	54.000	37.500	67.500	159.000

- d) Tarif Tindakan pada pasien VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.

## 7. TARIF PELAYANAN GIGI

- a) Tarif pelayanan gigi terdiri dari Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Medik.
- b) Tarif pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, tidak termasuk obat-obatan.
- c) Tarif tindakan medik gigi ditentukan sama dengan tarif tindakan medik berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan dan kelas perawatan pasien.
- d) Jasa Medik pada tindakan cito pelayanan gigi ditambah 25%.
- e) Rincian besaran tarif tindakan medik gigi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Tarif (Rp.)
-----	----------------	-------------	----------------	------------	-------------

		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1.	Tindakan Sederhana 1	3.600	3.000	2.700	9.300
2.	Tindakan Sederhana 2	7.200	6.000	5.400	18.600
3.	Tindakan Sederhana 3	10.800	9.000	8.100	27.900
4.	Tindakan Sederhana 4	14.400	12.000	10.800	37.200
5.	Tindakan Sederhana 5	18.000	15.000	13.500	46.500
6.	Tindakan Kecil 1	36.000	30.000	27.000	93.000
7.	Tindakan Kecil 2	58.500	42.500	38.250	139.250
8.	Tindakan Kecil 3	72.000	60.000	54.000	186.000
9.	Tindakan Kecil 4	94.500	72.500	65.250	232.250
10.	Tindakan Kecil 5	117.000	85.000	76.500	278.500
11.	Tindakan Sedang 1	198.000	140.000	126.000	464.000
12.	Tindakan Sedang 2	198.000	202.500	182.250	582.750
13.	Tindakan Sedang 3	396.000	275.000	182.250	918.500
14.	Tindakan Sedang 4	495.000	350.000	315.000	1.160.000
15.	Tindakan Sedang 5	585.000	400.000	360.000	1.345.000

- f) Tarif tindakan gigi di VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.

#### 8. TARIF KONSULTASI KHUSUS DAN TINDAKAN KHUSUS

- a) Tarif pelayanan konsultasi khusus dan atau tindakan khusus merupakan pelayanan yang diberikan berupa konsultasi/tindakan psikologi, psikoterapi, gizi, kegawat-daruratan gigi dan konsultasi lainnya.
- b) Rincian besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Konsultasi Gizi	4.500	5.000	-	9.500
2.	Konsultasi Psikologi	13.500	10.000	-	23.500
3.	Tindakan Psikiatri	135.000	10.000	22.500	167.500
4.	Konsultasi Psikiatri	13.500	10.000	45.000	68.500

#### 9. TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL

- a) Pelayanan Mediko Legal meliputi pemeriksaan *visum et repertum* dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan umum.
- b) *Visum et Repertum* dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c) Rincian besaran tarif sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Surat Keterangan Sehat	10.000	5.000	15.000	30.000
2.	Surat Keterangan Tidak Berpenyakit Menular	10.000	5.000	15.000	30.000
3.	Surat Keterangan Buta Warna	10.000	5.000	15.000	30.000
4.	Surat Keterangan Bebas HIV / AIDS	10.000	5.000	15.000	30.000

5.	Surat Keterangan Sehat Jiwa	10.000	5.000	15.000	30.000
6.	Surat Keterangan Hasil Medical Check Up	20.000	10.000	20.000	50.000
7.	Visum Luka	10.000	15.000	35.000	60.000

#### 10. TARIF PELAYANAN KOMPLEMENTER

a) Komponen tarif pelayanan Komplementer meliputi :

1. tindakan ringan;
2. tindakan sedang;
3. tindakan utama.

b) Tarif pelayanan komplementer terdiri dari pelayanan konsultasi dan pelayanan tindakan medik.

c) Rincian besaran tarif sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medic (Rp.)	Tarif (Rp.)
	Tindakan Ringan				
1	Akupoint	25.000	5.000	15.000	45.000
2	Aroma Terapi	30.000	5.000	15.000	50.000
	Tindakan Sedang				
1	Akupresure, wajah, bahu, ekstranitas atas	30.000	10.000	20.000	60.000
2	Akupuntur 1 – 20 jarum	30.000	15.000	25.000	70.000
3	Akupuntur >20 jarum	60.000	20.000	30.000	110.000
4	Moksibasi	40.000	10.000	20.000	70.000
5	Terapi kecantikan	50.000	15.000	25.000	90.000
6	Refleksi Dewasa	40.000	15.000	35.000	90.000
7	Refleksi Bayi	40.000	10.000	20.000	70.000
8	Terapi telinga	40.000	5.000	15.000	50.000
9	Totok Terapi	40.000	20.000	30.000	90.000
	Tindakan Utama				
1	Spa Air Belerang	40.000	25.000	45.000	110.000
2	Spa Vaginam	50.000	5.000	15.000	70.000
3	Spa Rempah	70.000	15.000	25.000	110.000
4	Massage dengan rempah-rempah	90.000	15.000	25.000	130.000

#### 11. TARIF PELAYANAN JENAZAH

a) Pelayanan Jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.

b) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, tindakan pengawetan (konservasi) jenazah, tindakan pembedahan jenazah dan lain – lain.

- c) Rincian tarif perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai berikut :

1. Biaya perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Pelayanan. (Rp.)	Jumlah Rp.)
1.	Perawatan Jenazah	45.000	0	30.000	75.000
2.	Visum/pemeriksaan luar	45.000	35.000	85.000	165.000
3.	Visum diluar jam kerja/hari libur	125.000	50.000	225.000	400.000

2. Biaya tindakan pengawetan dan pembedahan jenazah :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah Rp.)
1.	Konservasi Jenazah	100.000	200.000	300.000	600.000
2.	Konservasi Jenazah diluar jam kerja	150.000	250.000	400.000	800.000
3.	Bedah Jenazah/otopsi	100.000	400.000	300.000	800.000

- d) Pelayanan transportasi jenazah meliputi :
1. Pelayanan transportasi jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka.
  2. Pelayanan transportasi jenazah dari rumah duka ke TPU.
  3. Pelayanan transportasi jenazah dari dan ke pelabuhan udara/laut.
- e) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka ditentukan berdasarkan jarak RSUD ke daerah tujuan.
- f) Besaran tarif pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf (e) sebagai berikut :
- a. Untuk jarak kurang dari atau 5 km :

Jarak	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
≤ 5 Km	110.000	20.000	130.000

- b. Untuk jarak > 5 km diperhitungkan penambahan jarak kelipatan 2 km sebesar 10% dari tarif.
- c. Tarif pelayanan transportasi jenazah prosesi pemakaman/jemputan embarkasi- debarkasi pada hitungan jam kedua sebesar 50% dari tarif.

12. TARIF PELAYANAN PENUNJANG

- a) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi pelayanan patologi klinik, pelayanan radio diagnostik, pelayanan diagnostik elektromedik dan lain – lain.
- b) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sama untuk semua kelas.
- c) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik diluar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di Instalasi Gawat Darurat dan mendapat tambahan jasa medik sebesar Rp. 25.000,- per kunjungan.

## Rincian besaran tarif pelayanan laboratorium sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	JASA (Rp.)			Tarif (Rp.)
		Sarana	Medik	Pelayanan	
<b>H e m a t o l o g i</b>					
1.	Hitung eritrosit	1.800	2.000	3.000	6.800
2.	Hemoglobin (Hb)	1.800	2.000	4.000	7.800
3.	Hematokrit (Ht)	2.250	2.000	2.500	6.750
4.	Hitung retikulosit	4.500	2.000	3.000	9.500
5.	Hitung leukosit	1.800	2.000	3.000	6.800
6.	Diff.count.	5.400	2.000	3.000	10.400
7.	Hitung thrombocyt	1.800	2.000	3.000	6.800
8.	Hitung eosinophil	1.800	2.000	3.000	6.800
9.	LED (Laju Endap Darah)	1.800	2.000	2.500	6.300
10.	Bleeding time (BT)	2.700	2.000	3.000	7.700
11.	Clotting time (CT)	2.700	2.000	3.000	7.700
12.	Golongan darah ABO	2.700	2.000	3.000	7.700
13.	Golongan darah Rh	2.700	2.000	3.000	7.700
14.	DL 3 diff.	31.500	7.000	8.000	46.500
15.	DL 5 diff.	40.500	7.000	8.000	55.500
16.	Besi sumsum tulang	8.100	11.000	7.000	26.100
17.	Blood smear	5.400	45.000	7.000	57.400
18.	Hapusan sumsum tulang	9.900	65.000	10.000	84.900
19.	PT	54.000	15.000	25.000	94.000
20.	APTT	54.000	15.000	25.000	94.000
21.	Fibrinogen	54.000	15.000	25.000	94.000
22.	Serum Iron (SI)	18.000	10.000	15.000	43.000
23.	TIBC	22.500	15.000	20.000	57.500
24.	LED Automatik	9.000	4.000	6.000	19.000
25.	Flebotomi Terapeutik	31.500	15.000	50.000	96.500
<b>K i m i a K l i n i k</b>					
1.	Glukosa sewaktu	4.500	4.000	6.000	14.500
2.	Glukosa sewaktu (strip)	9.000	4.000	6.000	19.000
3.	Glukosa puasa	4.500	4.000	6.000	14.500
4.	Glukosa 2 jam pp	4.500	4.000	6.000	14.500
5.	Glukosa Toleransi (TTGO)	22.500	10.000	15.000	47.500
6.	HbA1c	54.000	15.000	25.000	94.000
7.	Bilirubin total	4.500	4.000	6.000	14.500
8.	Bilirubin direk	4.500	4.000	6.000	14.500
9.	Bilirubin indirek	4.500	4.000	6.000	14.500
10.	AST/SGOT	4.500	4.000	6.000	14.500
11.	ALT/SGPT	4.500	4.000	6.000	14.500
12.	Protein total	4.500	4.000	6.000	14.500
13.	Protein urin	4.500	4.000	6.000	14.500
14.	Albumin	4.500	4.000	6.000	14.500
15.	Globulin	4.500	4.000	6.000	14.500
16.	Fosfatase alkali	4.500	4.000	6.000	14.500
17.	Gamma - GT	18.000	7.000	6.000	31.000
18.	Ureum	4.500	4.000	6.000	14.500
19.	Kreatinin	4.500	4.000	6.000	14.500
20.	Asam urat	4.500	4.000	6.000	14.500
21.	Kolesterol total	6.750	5.000	7.500	19.250
22.	HDL	6.750	5.000	7.500	19.250
23.	LDL	6.750	5.000	7.500	19.250
24.	HDL direk	6.750	5.000	7.500	19.250
25.	LDL direk	6.750	5.000	7.500	19.250
26.	Trigliserida	6.750	5.000	7.500	19.250



27.	LDH	24.300	8.000	10.000	42.300
28.	Ureum clearance	21.600	7.000	9.000	37.600
29.	Creatinine clearance	21.600	7.000	9.000	37.600
30.	CK – MB	37.800	18.000	20.000	75.800
31.	CK	29.700	10.000	12.000	51.700
32.	Troponin T	81.000	25.000	35.000	141.000
33.	D-dimer	81.000	25.000	35.000	141.000
34.	Myoglobin	81.000	25.000	35.000	141.000
35.	Elektrolit	54.000	15.000	25.000	94.000
36.	Natrium	21.600	7.000	9.000	37.600
37.	Kalium	21.600	7.000	9.000	37.600
38.	Klorida	21.600	7.000	9.000	37.600
39.	Kalsium	21.600	7.000	9.000	37.600
40.	Analisis Gas Darah	135.000	40.000	60.000	235.000

No.	Jenis Pemeriksaan	JASA (Rp.)			Tarif (Rp.)
		Sarana	Medik	Pelayanan	
<b>I m u n o S e r o l o g i</b>					
1.	HBs Ag (Rapid)	27.000	4.000	6.000	37.000
2.	HBsAg Automatik	37.800	12.000	14.000	63.800
3.	Anti HBs (Rapid)	27.000	4.000	6.000	37.000
4.	Anti HBs Automatik	37.800	12.000	14.000	63.800
5.	Anti HCV Rapid	21.600	7.000	9.000	37.600
6.	Anti HCV Automatik	81.000	25.000	35.000	141.000
7.	Anti HAV Automatik	81.000	25.000	35.000	141.000
8.	CRP	13.500	4.000	6.000	23.500
9.	hsCRP	67.500	20.000	30.000	117.500
10.	Complemen	97.200	32.000	40.000	169.200
11.	Ferritin	54.000	15.000	25.000	94.000
12.	Anti Toxoplasma IgG	54.000	15.000	25.000	94.000
13.	Anti Toxoplasma IgM	54.000	15.000	25.000	94.000
14.	Anti Rubella IgG	54.000	15.000	25.000	94.000
15.	Anti Rubella IgM	54.000	15.000	25.000	94.000
16.	Anti CMV IgG	54.000	15.000	25.000	94.000
17.	Anti CMV IgM	54.000	15.000	25.000	94.000
18.	Anti HSV IgG	54.000	15.000	25.000	94.000
19.	Anti HSV IgM	54.000	15.000	25.000	94.000
20.	VDRL	13.500	4.000	6.000	23.500
21.	TPHA	13.500	4.000	6.000	23.500
22.	Widal	13.500	4.000	6.000	23.500
23.	ASTO	13.500	4.000	6.000	23.500
24.	Tes Kehamilan	13.500	4.000	6.000	23.500
25.	RF kualitatif	13.500	4.000	6.000	23.500
26.	Anti TB	48.600	16.000	20.000	84.600
27.	Anti HIV (Rapid)	48.600	16.000	20.000	84.600
28.	Coomb's test	27.000	8.000	12.000	47.000
29.	IgG/IgM Dengue	54.000	15.000	25.000	94.000
30.	CEA	64.800	20.000	28.000	112.800
31.	AFP	64.800	20.000	28.000	112.800
32.	PSA	97.200	32.000	40.000	169.200
33.	CA 125	97.200	32.000	40.000	169.200
34.	CA 19-9	97.200	32.000	40.000	169.200
35.	CA 15-3	97.200	32.000	40.000	169.200
36.	LH	75.600	24.000	32.000	131.600
37.	FSH	75.600	24.000	32.000	131.600
38.	Prolaktin	97.200	32.000	40.000	169.200

39.	Estradiol	97.200	32.000	40.000	169.200
40.	Progesteron	97.200	32.000	40.000	169.200
41.	Testoteron	97.200	32.000	40.000	169.200
42.	Cortisol	97.200	32.000	40.000	169.200
43.	Thyroglobulin	144.000	28.000	28.000	200.000
44.	FT4	72.000	14.000	16.000	102.000
45.	TSHs	72.000	14.000	16.000	102.000
46.	T3	72.000	14.000	16.000	102.000
47.	T4	72.000	14.000	16.000	102.000
<b>Mikrobiologi</b>					
1.	Gram	4.500	4.000	7.000	15.500
2.	BTA	4.500	4.000	7.000	15.500
3.	GO	4.500	4.000	7.000	15.500
4.	Candida	4.500	4.000	7.000	15.500
5.	Bakteriologi air	9.000	5.000	7.000	21.000
6.	Gall culture	81.000	25.000	35.000	141.000
7.	Sensitivitas tes	81.000	25.000	35.000	141.000
8.	Kultur sputum + sensitivitas	81.000	25.000	35.000	141.000
<b>Urinalisis</b>					
1.	UL	18.900	5.000	9.000	32.900
2.	Sedimen urine	4.500	2.000	3.000	9.500
3.	Glukosa urine	1.800	2.000	2.500	6.300
4.	Bilirubin urine	2.250	2.000	3.000	7.250
5.	Urobilinogen urine	1.800	2.000	2.500	6.300
6.	Keton urine	2.250	2.000	2.000	6.250
7.	Esbach	2.700	2.500	3.500	8.700
8.	Analisa Feses	6.750	5.000	7.500	19.250
9.	Darah Samar	6.750	5.000	7.500	19.250
10.	Hitung Sel	6.750	5.000	7.500	19.250
11.	Hitung jenis Sel	6.750	5.000	7.500	19.250
12.	BJ	4.500	2.000	3.000	9.500
13.	pH	4.500	2.000	3.000	9.500
14.	Glukosa	4.500	4.000	6.000	14.500
15.	Protein	4.500	4.000	6.000	14.500
16.	LDH	24.300	8.000	10.000	42.300
17.	Cairan otak	18.000	5.000	8.000	31.000
18.	None	4.500	2.500	4.500	11.500
19.	Pandy	4.500	2.500	4.500	11.500
20.	Rivalta	4.500	2.500	4.500	11.500
21.	Benzidin	4.500	3.000	4.500	12.000
22.	Cairan Lambung	5.400	4.000	7.000	16.400
23.	Analisa Sperma	27.000	10.000	15.000	52.000
<b>Pemeriksaan Rutin</b>					
1.	Malaria (Mikroskopik)	9.000	4.000	6.000	19.000
2.	Malaria (Rapid)	31.500	10.000	15.000	56.500
3.	KOH	2.700	2.500	3.500	8.700
4.	Narkoba lengkap (3 tes)	27.000	10.000	15.000	52.000
5.	Narkoba lengkap (5 tes)	45.000	15.000	20.000	80.000
6.	Narkoba Amfetamin	9.000	3.000	6.000	18.000
7.	Narkoba Cannabis	9.000	3.000	6.000	18.000
8.	Narkoba Opiate	9.000	3.000	6.000	18.000
9.	Narkoba Barbiturate	9.000	3.000	6.000	18.000

### Pelayanan Darah

1.	Golongan Darah ABO	2.700	2.000	3.000	7.700
2.	Golongan Darah Rh	2.700	2.000	3.000	7.700

3.	Coomb's Test	27.000	8.000	12.000	47.000
4.	Cross Match Gel	54.000	15.000	25.000	94.000
5.	Bag Darah	135.000	20.000	30.000	185.000

d) Rincian besaran tarif pelayanan radiodiagnostik sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	JASA (Rp.)			Tarif (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	Medik	
1.	Sederhana 5	18.000	12.500	25.000	55.500
2.	Kecil 1	36.000	25.000	50.000	111.000
3.	Kecil 2	54.000	37.500	75.000	166.500
4.	Kecil 3	72.000	50.000	100.000	222.000
5.	Sedang 1	180.000	125.000	250.000	555.000
6.	Sedang 2	270.000	187.500	375.000	832.500
7.	Sedang 3	360.000	25.000	500.000	885.000
8.	Sedang 4	450.000	312.500	625.000	1.387.500

e) Rincian besaran tarif pelayanan diagnostik elektromedik sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	JASA (Rp.)			Tarif (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	Medik	
1.	Tindakan sederhana 1	3.600	2.500	5.000	11.100
2.	Tindakan sederhana 2	7.200	5.000	10.000	22.200
3.	Tindakan sederhana 3	10.800	7.500	15.000	33.300
4.	Tindakan sederhana 4	14.400	10.000	20.000	44.400
5.	Tindakan sederhana 5	18.000	12.500	25.000	55.500
6.	Tindakan kecil 1	36.000	25.000	50.000	111.000
7.	Tindakan kecil 2	54.000	37.500	75.000	166.500
8.	Tindakan kecil 3	72.000	50.000	100.000	222.000
9.	Tindakan kecil 4	90.000	62.500	125.000	277.500
10.	Tindakan kecil 5	108.000	75.000	150.000	333.000
11.	Tindakan sedang 1	180.000	125.000	250.000	555.000
12.	Tindakan sedang 2	270.000	187.500	375.000	832.500
13.	Tindakan sedang 3	360.000	250.000	500.000	1.110.000
14.	Tindakan sedang 4	450.000	312.000	625.000	1.387.000
15.	Tindakan sedang 5	540.000	375.000	750.000	1.665.000
16.	Tindakan besar 1	720.000	500.000	1.000.000	2.200.000
17.	Tindakan besar 2	900.000	625.000	1.250.000	2.775.000
18.	Tindakan besar 3	1.080.000	750.000	1.500.000	3.330.000
19.	Tindakan besar 4	1.260.000	875.000	1.750.000	3.885.000
20.	Tindakan besar 5	1.440.000	1.000.000	2.000.000	4.440.000
21.	Tindakan khusus 1	1.800.000	1.250.000	2.500.000	5.550.000
22.	Tindakan khusus 2	2.250.000	1.562.500	3.125.000	6.937.500
23.	Tindakan khusus 3	2.700.000	1.875.000	3.750.000	8.325.000
24.	Tindakan khusus 4	3.150.000	2.187.500	4.375.000	9.712.500
25.	Tindakan khusus 5	3.600.000	2.500.000	5.000.000	11.100.000

f) Jasa Medik pada tindakan cito pelayanan Laboratorium ditambah 25%.

Tarif tindakan Penunjang Medis di Paviliun besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.

### 13. TARIF PENGOLAHAN LIMBAH

Rincian besaran tarif pengolahan limbah sebagai berikut :

No.	Volume	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Limbah Medis < 1 kg	5.000,-	10.000,-	15.000,-
2.	Limbah Medis per kg	5.000,-	20.000,-	25.000,-

### 14. KETENTUAN LAIN – LAIN

- a. Tarif pelayanan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) ditetapkan sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif yang berlaku untuk umum.
- b. Jasa medical check up ditambah 50% dari jasa medik item yang diperiksa.

GUBERNUR MALUKU,

ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
MALUKU  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH

1. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

Rincian besaran tarif Rawat Jalan, sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa medic Umum/Gigi (Rp.)	Jasa medic Spesialis (Rp.)	Total (Rp.)
1	Medik Umum	8.000	4.000	6.000	-	18.000
2	Medik Spesialis Psikiatri dgn Rujukan PKM/RS	8.000	5.000	-	20.000	33.000
3	Medik Spesialis Psikiatri Tanpa Rujukan	10.000	6.000	-	25.000	41.000
4	Medik Spesialis Non Psikiatri dgn Rujukan PKM/RS	8.000	5.000	-	12.500	25.500
5	Medik Spesialis Non Psikiatri tanpa Rujukan	10.000	6.000	-	15.000	31.000
6	VIP/dgn Perjanjian	25.000	15.000	-	25.000	65.000
7	Pelayanan Metadon/Kunjungan/Hari	2.500	2.500	5.000	-	10.000

2. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT DAN PELAYANAN AMBULANCE

a) Tarif Pelayanan Rawat Darurat

- (1) Jasa Konsultasi medik spesialis dikenakan Rp. 50.000 didalam jam kerja dan diluar jam kerja (cito) sebesar Rp. 60.000., untuk semua spesialis.
- (2) Jasa konsultasi medik gigi diluar jam kerja sebesar Rp. 20.000,-
- (3) Rincian besaran tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Umum/Gigi (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Total (Rp.)
1	Medik Umum	25.000	10.000	15.000	50.000	100.000
2	Medik Konsul Spesialis	-	-	20.000	60.000	80.000

b) Tarif Pelayanan Ambulance

- (1) Besaran Tarif ditentukan berdasarkan jarak daerah /Rumah Sakit tujuan dan dibedakan untuk Pulau Ambon dan luar Pulau Ambon.
- (2) Rincian besaran Tarif Pelayanan Ambulance, sebagai berikut :

a. untuk jarak kurang dari atau 5 km :

	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan Transportasi (Rp.)	Jasa Pelayanan Paramedik (Rp.)	Jasa Pelayanan Medik umum (Rp.)	Jasa Pelayanan Medik Spesialis (Rp.)	Besaran Tarif (Rp.)
Jarak ≤ 5km	100.000	20.000	30.000	-	-	150.000

b. bila jarak > 5 km diperhitungkan biaya tiap kelipatan 5 km. Dikenakan biaya sebesar 10% dari tarif.

### 3. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

- Tarif akomodasi rawat inap tidak termasuk obat-obatan, visite dokter, jasa konsultasi antar spesialis, tindakan medic dan terapi, penunjang medic.
- Tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di RSKD akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibu.
- Tarif rawat inap bayi baru lahir 50% dari tarif rawat inap ibu.
- Tarif rawat inap perinatologi sama dengan tarif rawat inap kelas II.
- Rincian besaran tarif akomodasi rawat inap perhari rawat psikiatri adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Akomodasi kelas III	30.000	25.000	55.000
2.	Akomodasi kelas II	40.000	30.000	70.000
3.	Akomodasi kelas I	60.000	40.000	100.000
4.	Akomodasi VIP	150.000	75.000	225.000

- Rincian besaran tarif akomodasi Rawat Inap perhari rawat Non Psikiatri adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Akomodasi kelas III	30.000	10.000	40.000
2.	Akomodasi kelas II	40.000	20.000	60.000
3.	Akomodasi kelas I	60.000	30.000	90.000
4.	Akomodasi VIP	150.000	50.000	200.000

- Jasa konsultasi antar spesialis sama dengan jasa visite Dokter Penanggung Jawab Pasien.
- Pasien Rawat Bersama lebih dari 1 spesialis, jasa medic bukan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) adalah 60% jasa medik DPJP.
- Jasa Medik (visite) spesialis pada hari libur atau diluar jam kerja (cito) ditambah 50% dari Jasa Medik (visite) didalam jam kerja dengan catatan maksimal visite yang dibayarkan hanya 2 kali per hari.
- Jasa Medik cito adalah jasa yang diperoleh dari pelayanan segera (darurat) pasien yang gawat.
- Retribusi Rawat Inap Jiwa di Ruang Observasi dan Ruang Akut Psikiatri dikenakan 2 kali tarif kelas III Rawat Inap Psikiatri.
- Rincian besaran tarif Jasa Medik (visite) pelayanan Rawat Inap Psikiatri sebagai berikut :

No.	Pelayanan Rawat Inap	Visite Dokter Penanggung Jawab Pasien (Rp.)	Visite Dokter Penanggung Jawab Pasien cito/libur/konsul (Rp.)
1.	Kelas III	20.000	22.500
2.	Kelas II	25.000	30.000
3.	Kelas I	35.000	50.000
4.	VIP	75.000	75.000

m) Rincian besaran tarif Jasa Medik (Visite) pelayanan Rawat Inap Non Psikiatri sebagai berikut :

No.	Pelayanan Rawat Inap	Visite Dokter Penanggung Jawab Pasien (Rp.)	Visite Dokter Penanggung Jawab Pasien cito/libur/konsul (Rp.)
1.	Kelas III	15.000	20.000
2.	Kelas II	20.000	25.000
3.	Kelas I	30.000	40.000
4.	VIP	65.000	70.000

#### 4. TARIF PELAYANAN PSIKOMETRI

a) Komponen dan besar tarif Pelayanan Psikometri, meliputi :

1. Jasa Sarana
2. Jasa Pelayanan
3. Jasa Medik-Spesialis

b) Rincian besaran tarif Pelayanan Psikometri, sebagai berikut :

No.	Kategori Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Pemeriksaan Sederhana	20.000	20.000	60.000	100.000
2.	Pemeriksaan Analisa	30.000	40.000	130.000	200.000

#### 5. TARIF PELAYANAN PROGRAM NAPZA

a) Komponen dan besar tarif Pelayanan Napza, meliputi :

1. Jasa Sarana
2. Jasa Pelayanan
3. Jasa Medik-Spesialis
  - a. Spesialis Psikiatri
  - b. Spesialis Non Psikiatri

b) Rincian besaran tarif Pelayanan Program Napza per hari, sebagai berikut :

No.	Kategori Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Umum dan Gigi (Rp.)	Jasa Medik Spesialis Psikiatri (Rp.)	Jasa Medik Spesialis Non Psikiatri (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Program Detoksifikasi	50.000	25.000	30.000	50.000	40.000	195.000
2.	Program Dasar	50.000	25.000	30.000	50.000	40.000	195.000
3.	Program Lanjutan	75.000	30.000	30.000	50.000	40.000	225.000

c) Tarif Pelayanan Program Napza tidak termasuk obat-obatan dan akomodasi.

d) Lamanya Program Dasar selama 3 bulan, sedangkan untuk Program Lanjutan 6 bulan.



- e) Jasa Medik Spesialis Non Psikiatri pembayaran setelah ada konsultasi.
- f) Perbandingan jasa pelayanan dibayarkan kepada konselor dan perawat 75 : 25

#### 6. TARIF TINDAKAN MEDIK

- a) Komponen dan besaran tarif tindakan medik meliputi :
  - 1) Jasa Sarana;
  - 2) Jasa Pelayanan;
  - 3) Jasa Medik :
    - a. Operator
    - b. Anestesi.
- b) Jenis tindakan medik terdiri dari :
  - 1. Tindakan Medik Operatif;
  - 2. Tindakan Medik non Operatif;
  - 3. Tindakan Pelayanan Intensif;
  - 4. Tindakan Pelayanan Perinatologi;
- c) Tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak termasuk obat-obatan dan pemeriksaan penunjang medik.
- d) Jasa Medik Operator pada tindakan cito ditambah 25%.
- e) Perbandingan Jasa Medik Operator dan Jasa Medik Anestesi pada tindakan Medik adalah 2 : 1.
- f) Jasa Medik Tindakan yang dilakukan oleh Dokter Umum adalah 50% dari jasa medik spesialis.
- g) Rincian besaran tarif tindakan medik per kategori adalah sebagai berikut :

No.	Kategori Tindakan Medik	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Tindakan Medik Sederhana 1	4.000	2.500	5.000	11.500
2.	Tindakan Medik Sederhana 2	8.000	5.000	10.000	23.000
3.	Tindakan Medik Sederhana 3	12.000	7.500	15.000	34.500
4.	Tindakan Medik Sederhana 4	16.000	10.000	20.000	46.000
5.	Tindakan Medik Sederhana 5	20.000	12.500	25.000	57.500
6.	Tindakan Medik Kecil 1	40.000	25.000	50.000	115.000
7.	Tindakan Medik Kecil 2	60.000	37.500	75.000	172.500
8.	Tindakan Medik Kecil 3	80.000	50.000	100.000	230.000
9.	Tindakan Medik Kecil 4	100.000	62.500	125.000	287.500
10.	Tindakan Medik Kecil 5	120.000	75.000	150.000	345.000
11.	Tindakan Medik Sedang 1	200.000	125.000	250.000	575.000
12.	Tindakan Medik Sedang 2	300.000	187.500	375.000	862.500
13.	Tindakan Medik Sedang 3	400.000	250.000	500.000	1.150.000
14.	Tindakan Medik Sedang 4	500.000	312.500	625.000	1.437.500
15.	Tindakan Medik Sedang 5	600.000	375.000	750.000	1.725.000

- h) Tarif tindakan medik pada pasien VIP besarnya ditambah 30% dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf (g).

- i) Rincian besaran tarif tindakan pelayanan intensif adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Pemasangan Ventilator	100.000	125.000	225.000	450.000
2.	Intubasi	65.000	40.000	85.000	190.000
3.	Pemasangan CVP	220.000	140.000	275.000	635.000
4.	Pemasangan Epidural drain	110.000	80.000	135.000	325.000
5.	RJP	22.500	15.000	27.500	65.000
6.	DC Shock	45.000	30.000	55.000	130.000
7.	Titrasi Syringe Pump	22.000	14.500	27.000	63.500
8.	Pemasangan Arteri Line	90.000	100.000	110.000	300.000

- j) Rincian besaran tarif tindakan perinatologi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Resusitasi BBL	30.000	20.000	100.000	150.000
2.	Incubator (paket/hari)	40.000	20.000	30.000	90.000
3.	Foto terapi (paket/kali)	25.000	15.000	25.000	65.000
4.	Kumbah Lambung	10.000	16.000	28.000	54.000
5.	Transfusi darah/plasma (paket)	15.000	15.000	20.000	50.000
6.	LP	12.000	29.000	110.000	151.000
7.	Lavement	5.000	5.000	11.000	21.000
8.	Infus Umbilical	20.000	23.000	77.000	120.000
9.	CPAP	110.000	28.000	82.000	220.000

## 7. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (section caesaria).
- (3) Komponen dan besaran tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi :
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan;
  - c. Jasa Medik Operator;
  - d. Jasa Medik Anastesi;
  - e. Jasa Medik Pediatri.
- (4) Tarif tindakan persalinan tidak termasuk obat-obatan dan penunjang medis.
- (5) Tindakan Medik Pembedahan yang bersifat Cito, dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 25%.
- (6) Rincian besaran tarif pelayanan persalinan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelay. (Rp.)	Jasa Medik Sp. OG (Rp.)	Jasa Medik Sp. An. (Rp.)	Jasa Medik Sp. A (Rp.)	Jumlah (Rp.)
-----	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	--------------

1	Partus Normal	350.000	300.000	600.000			1.250.000
2	Partus Abnormal	500.000	400.000	750.000		200.000	1.850.000
3	Sectio Secaria	750.000	625.000	750.000	375.000	250.000	2.750.000
4	Sectio Secaria (Cito)	750.000	750.000	1.000.000	500.000	300.000	3.300.000

- (7) Tarif persalinan pasien di Paviliun besarnya ditambah 30% dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf (f).
- (8) Jasa pelayanan dibagi untuk petugas kamar operasi dan pinata anastesi dengan pembagian 50% : 50%.

#### 8. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

(1) Komponen tarif pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :

1. Jasa Sarana;
2. Jasa Pelayanan;
3. Jasa Medik.

(2) Rincian besaran tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Tindakan sederhana 1	8.000	5.000	10.000	23.000
2.	Tindakan sederhana 2	12.000	7.500	15.000	34.500
3.	Tindakan kecil 1	16.000	10.000	20.000	46.000
4.	Tindakan kecil 2	20.000	12.500	25.000	57.500
5.	Tindakan sedang 1	40.000	25.000	50.000	115.000
6.	Tindakan sedang 2	60.000	37.500	75.000	172.500

#### 9. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MENTAL

(1) Komponen tarif pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :

- a. Jasa Sarana;
- b. Jasa Pelayanan;
- c. Jasa Medik.

(2) Rincian besaran tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik Spesialis (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Terapi Kelompok	10.000	15.000	25.000	50.000
2.	Terapi Kerja	20.000	15.000	0	35.000

Pasien Day Care dikenakan biaya akomodasi 50% dari tarif ruang nginap kelas 3, ditambah dengan tarif setiap tindakan terapi.

#### 10. TARIF PELAYANAN GIGI

(1) Tarif pelayanan gigi terdiri dari pelayanan konsultasi dan Tindakan

Medik.

- (2) Tarif pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada butir (1) meliputi tindakan medik, pelayanan rehabilitasi medik tidak termasuk obat-obatan.
- (3) Tarif tindakan medik gigi ditentukan sama dengan tarif tindakan medik berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan dan kelas perawatan pasien.
- (4) Rincian besaran tarif tindakan medik gigi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Tindakan Sederhana 1	4.000	3.000	3.000	10.000
2.	Tindakan Sederhana 2	8.000	6.000	6.000	20.000
3.	Tindakan Sederhana 3	12.000	9.000	9.000	30.000
4.	Tindakan Sederhana 4	16.000	12.000	12.000	40.000
5.	Tindakan Sederhana 5	20.000	15.000	15.000	50.000
6.	Tindakan Kecil 1	40.000	30.000	30.000	100.000
7.	Tindakan Kecil 2	65.000	42.500	42.500	150.000
8.	Tindakan Kecil 3	80.000	60.000	60.000	200.000
9.	Tindakan Kecil 4	105.000	72.500	72.500	250.000
10.	Tindakan Kecil 5	130.000	85.000	85.000	300.000
11.	Tindakan Sedang 1	220.000	140.000	140.000	500.000
12.	Tindakan Sedang 2	220.000	202.500	202.500	625.000
13.	Tindakan Sedang 3	440.000	275.000	275.000	990.000
14.	Tindakan Sedang 4	550.000	350.000	350.000	1.250.000
15.	Tindakan Sedang 5	650.000	400.000	400.000	1.450.000

- (5) Tarif tindakan gigi di Pavillium besarnya ditambah 30% dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf (d).

#### 11. TARIF KONSULTASI KHUSUS DAN TINDAKAN KHUSUS

- (1) Tarif pelayanan konsultasi khusus dan atau tindakan khusus merupakan pelayanan yang diberikan berupa konsultasi/tindakan psikologi, psikoterapi, gizi, kegawat daruratan gigi dan konsultasi lainnya.
- (2) Rincian besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Konsultasi Gizi	5.000	5.000	0	10.000
2.	Konsultasi Psikologi	15.000	10.000	0	25.000
3.	Tindakan Psichiatri	50.000	30.000	50.000	130.000

#### 12. TARIF PELAYANAN JENAZAH

- (1) Pelayanan Jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, tindakan pengawetan (konservasi) jenazah, tindakan pembedahan jenazah dan lain-lain.

(3) Rincian biaya tarif perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai berikut :

a. Biaya perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Pelay. (Rp.)	Jumlah Rp.)
1.	Perawatan Jenazah	45.000	0	30.000	75.000
2.	Visum/pemeriksaan luar	45.000	35.000	85.000	165.000
3.	Visum diluar jam kerja/hari libur	125.000	50.000	225.000	400.000

b. Biaya tindakan pengawetan dan pembedahan jenazah :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Pelay. (Rp.)	Jumlah Rp.)
1.	Konservasi Jenazah	100.000	200.000	300.000	600.000
2.	Konservasi Jenazah diluar jam kerja	150.000	250.000	400.000	800.000
3.	Bedah Jenazah/otopsi	100.000	400.000	300.000	800.000

(4) Pelayanan transportasi jenazah meliputi :

1. Pelayanan transportasi jenazah dari rumah sakit ke rumah duka.
2. Pelayanan transportasi jenazah dari rumah duka ke TPU.
3. Pelayanan transportasi jenazah dari dan ke pelabuhan udara/laut.

(5) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah dari rumah sakit ke rumah duka ditentukan berdasarkan jarak RSKD ke daerah tujuan.

(6) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf (e) sebagai berikut :

a. Untuk jarak kurang dari atau 5 km :

Jarak	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelay. (Rp)	Jumlah (Rp.)
≤ 5 Km	110.000	20.000	130.000

b. Untuk jarak > 5 km diperhitungkan penambahan jarak kelipatan 5 km sebesar 10% dari tarif.

(7) Tarif pelayanan transportasi jenazah prosesi pemakaman/jemputan embarkasi, debarkasi pada hitungan jam kedua sebesar 50% dari tarif.

### 13. TARIF PELAYANAN PENUNJANG

(1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi pelayanan patologi klinik, pelayanan radio diagnostik, pelayanan diagnostik elektromedik dan lain-lain.

(2) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sama untuk semua kelas.

(3) Kunjungan penunjang diagnostik diluar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di Instalasi Gawat Darurat dan mendapat tambahan jasa medik sebesar Rp. 25.000,- /kunjungan.

## a. Rincian tarif pelayanan laboratorium sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	JASA (Rp.)			Tarif (Rp)
		Sarana	Medik	Pelayanan	
<b>H e m a t o l o g i</b>					
1.	Hemoglobin (Hb)	2.000	2.000	3.000	7.000
2.	Hitung Leukosit	2.000	2.000	3.000	7.000
3.	LED (Laju Endap Darah)	2.000	2.000	2.500	6.500
4.	Golongan Darah A,B,O	3.000	2.000	3.000	8.000
5.	Hitung Eritrosit	2.000	2.000	3.000	7.000
6.	Hematrokit (Ht)	2.500	2.000	2.500	7.000
7.	Hitung Retikulosit	5.000	2.000	3.000	10.000
8.	Diff Count	6.000	2.000	3.000	11.000
9.	Hitung Trombosit	2.000	2.000	3.000	7.000
10.	Hitung Eosinophil	2.000	2.000	3.000	7.000
11.	Bleeding Time (BT)	3.000	2.000	3.000	8.000
12.	Clotting Time (CT)	3.000	2.000	3.000	8.000
13.	Golongan darah Rh	3.000	2.000	3.000	8.000
14.	DL 3 diff.	25.000	7.000	8.000	40.000
15.	DL 5 diff.	35.000	7.000	8.000	50.000
16.	Besi sumsum tulang	9.000	11.000	7.000	27.000
17.	Blood smear	6.000	45.000	7.000	58.000
18.	Hapusan sumsum tulang	11.000	65.000	10.000	86.000
19.	PT	15.000	4.000	7.000	26.000
20.	APTT	15.000	3.000	4.000	22.000
21.	Fibrinogen	10.000	6.000	9.000	25.000
22.	Serum Iron (SI)	5.000	6.000	9.000	20.000
23.	TIBC	10.000	6.000	9.000	25.000
24.	LED Automatik	10.000	4.000	6.000	20.000
25.	Flebotomi Terapeutik	35.000	15.000	50.000	100.000
<b>K i m i a K l i n i k</b>					
1.	Glukosa sewaktu	3.500	3.000	3.500	10.000
2.	Glukosa Puasa	3.500	3.000	3.500	10.000
3.	Glukosa 2 jam pp	3.500	3.000	3.500	10.000
4.	Bilirubin direk	4.000	2.500	3.000	9.500
5.	Protein Total	3.000	3.000	4.000	10.000
6.	Protein Urine	3.000	3.000	4.000	10.000
7.	Bilirubin total	4.000	2.500	3.500	10.000
8.	Bilirubin indirek	4.000	2.500	3.500	10.000
9.	AST/SGOT	5.000	3.000	3.500	11.500
10.	ALT/SGPT	5.000	3.000	3.500	11.500
11.	Albumin	5.000	3.000	3.500	11.500
12.	Globulin	3.000	2.500	3.500	9.000
13.	Fosfatase alkali	6.000	2.500	3.500	12.000
14.	Gamma - GT	5.000	3.000	4.000	12.000
15.	Ureum	5.000	3.000	3.500	11.500
16.	Kreatinin	5.000	3.000	3.500	11.500
17.	Asam urat	4.500	2.000	3.500	10.000
18.	Kolesterol total	5.000	2.000	3.000	10.000
19.	HDL	5.000	2.000	3.000	10.000
20.	LDL	5.000	2.000	3.000	10.000
21.	HDL direk	5.000	2.000	3.000	10.000
22.	LDL direk	5.000	2.000	3.000	10.000
23.	Trigliserida	5.000	2.000	3.000	10.000
24.	LDH	8.250	2.000	2.250	12.500
25.	Ureum Clearance	10.000	15.000	5.000	30.000

26.	Creatinine Clearance	10.000	15.000	5.000	30.000
27.	CK – MB	12.000	5.000	7.000	24.000
28.	Natrium	9.000	3.000	4.000	16.000
29.	Kalium	9.000	3.000	4.000	16.000
30.	Klorida	9.000	3.000	4.000	16.000
31.	Kalsium	9.000	2.500	4.000	15.500
32.	Analisis Gas Darah	120.000	14.000	16.000	150.000
33.	Glukosa Sewaktu (strip)	7.000	5.000	8.000	20.000
34.	HbA1c	80.000	8.000	12.000	100.000
35.	D-Dimer	110.000	14.000	16.000	140.000
36.	Troponin T	110.000	14.000	16.000	140.000
37.	Myoglobin	110.000	14.000	16.000	140.000

U m i n o S e r o l o g i					
1.	HBs Ag (Rapid)	30.000	4.000	6.000	40.000
2.	Anti HBs	60.000	9.000	11.000	80.000
3.	VDRL	5.000	4.000	6.000	15.000
4.	TPHA	9.000	4.000	6.000	19.000
5.	Widal	9.000	4.000	6.000	19.000
6.	ASTO	9.000	4.000	6.000	19.000
7.	Tes Kehamilan	10.000	2.500	3.500	16.000
8.	RF kualitatif	10.000	2.500	3.500	16.000
9.	Anti TB	70.000	4.000	6.000	80.000
10.	Anti HIV (Rapid)	60.000	9.000	11.000	80.000
11.	Coomb's test	11.000	6.000	9.000	26.000
12.	IgG/IgM Dengue	20.000	8.000	12.000	40.000
13.	HBsAg (ELISA)	50.000	9.000	11.000	70.000
14.	Anti HIV (ELIZA)	100.000	14.000	16.000	130.000
15.	Anti HCV (Rapid)	40.000	9.000	11.000	60.000
16.	Anti HCV (ELIZA)	100.000	14.000	16.000	130.000
17.	Anti HAV IgM	100.000	14.000	16.000	130.000
18.	CRP (semi kuantitatif)	25.000	4.000	6.000	35.000
19.	Hs CRP	95.000	9.000	11.000	115.000
20.	Thyroglobulin	160.000	28.000	32.000	220.000
21.	FT4	80.000	14.000	16.000	110.000
22.	TSHs	80.000	14.000	16.000	110.000
23.	T3	80.000	14.000	16.000	110.000
U r i n a l i s i s					
1.	UL	13.500	3.000	3.500	20.000
2.	Sedimen urine	3.000	2.000	3.000	8.000
3.	Glukosa urine	2.000	2.000	2.500	6.500
4.	Bilirubin urine	2.500	2.000	3.000	7.500
5.	Urobilinogen urine	2.500	2.000	2.500	6.500
6.	Keton urine	2.500	2.000	3.000	7.500
7.	Esbach	3.000	2.500	3.500	9.000
P e m e r i k s a a n R u t i n					
1.	Malaria	3.000	2.500	3.500	9.000
2.	Morphin	55.000	10.000	15.000	80.000
3.	Thariruana	55.000	10.000	15.000	80.000
4.	Amphetamin	55.000	10.000	15.000	80.000
5.	Methamphetamine	55.000	10.000	15.000	80.000
6.	Analisa Sperma	20.000	14.000	11.000	45.000

b. Rincian besaran tarif pelayanan radiodiagnostik sebagai berikut :

No.	Jenis	JASA (Rp.)	Tarif
-----	-------	---------------	-------



	Pemeriksaan	Sarana	Pelayanan	Medik	(Rp.)
1.	Sederhana	20.000	12.500	25.000	57.500
2.	Kecil 1	40.000	25.000	50.000	115.000
3.	Kecil 2	60.000	37.500	75.000	172.500
4.	Kecil 3	80.000	50.000	100.000	230.000
5.	Sedang 1	200.000	125.000	250.000	575.000
6.	Sedang 2	300.000	187.500	375.000	862.500
7.	Sedang 3	400.000	250.000	500.000	1.150.000
8.	Sedang 4	500.000	312.500	625.000	1.437.500

c. Rincian besaran tarif pelayanan diagnostik elektromedik sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	JASA (Rp.)			Tarif (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	Medik	
1.	Tindakan sederhana 1	4.000	2.500	5.000	11.500
2.	Tindakan sederhana 2	8.000	5.000	10.000	23.000
3.	Tindakan sederhana 3	12.000	7.500	15.000	34.500
4.	Tindakan sederhana 4	16.000	10.000	20.000	46.000
5.	Tindakan sederhana 5	20.000	12.500	25.000	57.500
6.	Tindakan kecil 1	40.000	25.000	50.000	115.000
7.	Tindakan kecil 2	60.000	37.500	75.000	172.500
8.	Tindakan kecil 3	80.000	50.000	100.000	230.000
9.	Tindakan kecil 4	100.000	62.500	125.000	287.500
10.	Tindakan kecil 5	120.000	75.000	150.000	345.000
11.	Tindakan sedang 1	200.000	125.000	250.000	575.000
12.	Tindakan sedang 2	300.000	187.500	375.000	862.500
13.	Tindakan sedang 3	400.000	250.000	500.000	1.150.000
14.	Tindakan sedang 4	500.000	312.500	625.000	1.437.500
15.	Tindakan sedang 5	600.000	375.000	750.000	1.725.000

d. Perbandingan persentase (%) jasa pelayanan perawat anestesi dan jasa pelayanan perawat untuk pemeriksaan ECT Monitor 60 : 40.

#### 14. KETENTUAN LAIN – LAIN

Tarif pelayanan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) ditetapkan sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif yang berlaku untuk umum.

GUBERNUR MALUKU,

ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
MALUKU  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT

A. POLIKLINIK

NO	POLIKLINIK	UNIT COST (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	RETRIBUSI (Rp.)
1.	Umum	17.500	7.500	25.000
2.	Spesialis	24.500	10.500	35.000
3.	Gizi	15.000	5.000	20.000
4.	Berhenti Merokok	20.000	10.000	30.000
5.	Fisioterapi	50.000	25.000	75.000
6.	Treadmil dengan Cardio Pulmonary Test	150.000	50.000	200.000

B. LABORATORIUM

NO	LABORATORIUM	UNIT COST (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	RETRIBUSI (Rp.)
1.	Paket Darah Rutin (Hb, Leko, Eri, LED)	20.000	10.000	30.000
2.	Urin Rutin (BJ, PH, Warna, Prot, Kejernihan, Glu, Uro, Bil)	20.000	10.000	30.000
3.	Sputum BTA 1 X Sikatan	17.500	12.500	30.000
4.	Sputum BTA 3 X Serial, Cairan, Sikatan, Aspirasi	22.500	7.500	30.000
5.	Sputum Gram	17.500	12.500	30.000
6.	Kultur BTA	25.000	10.000	35.000
	a. Kultur BTA	125.000	50.000	175.000
	b. Resistensi OAT	125.000	50.000	175.000
7.	Kimia Darah			
	a. Glukosa Darah	8.500	6.500	15.000
	b. HDL	10.000	5.000	15.000
	c. LDL	10.000	5.000	15.000
	d. Cholesterol Total	10.000	5.000	15.000
	e. SGOT	10.000	5.000	15.000
	f. SGPT	10.000	5.000	15.000
	g. Gamma GT	15.000	5.000	20.000
	h. Creatinin	10.000	5.000	15.000
	i. Ureum	10.000	5.000	15.000
	j. Asam Urat	10.000	5.000	15.000

	k.Trigliserida	15.000	5.000	20.000
	l.Bilirubin Total	10.000	5.000	15.000
	m.Bilirubin Direk	10.000	5.000	15.000
	n.Bilirubin Indirek	10.000	5.000	15.000
	o.Albumin	10.000	5.000	15.000
8.	Pemeriksaan Widal	20.000	10.000	30.000
9.	Pemeriksaan Darah Malaria	20.000	10.000	30.000
10.	Pemeriksaan Golongan Darah	10.000	5.000	15.000
11.	Tes Kehamilan	15.000	5.000	20.000
12.	Mantoux Test	100.000	50.000	150.000
13.	HIV (Rapid)	60.000	20.000	80.000
14.	HBS Ag (Rapid)	30.000	10.000	40.000

### C. ROENTGEN

NO	ROENTGEN	UNIT COST (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	RETRIBUSI (Rp.)
1.	Thoraks	35.000	15.000	50.000
2.	Ekstremitas Atas	42.000	18.000	60.000
3.	Ekstremitas Bawah	42.000	18.000	60.000
4.	Vertebra	42.000	18.000	60.000
5.	Abdomen	42.000	18.000	60.000
6.	Cranium	42.000	18.000	60.000

### D. ELEKTROMEDIK

NO	ELEKTROMEDIK	UNIT COST (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	RETRIBUSI (Rp.)
1.	EKG	70.000	25.000	95.000
2.	Spirometri	70.000	25.000	95.000
3.	CO Smokker	35.000	15.000	50.000

### E. USG

NO	ELEKTROMEDIK	UNIT COST (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	RETRIBUSI (Rp.)
1.	Abdomen Atas	60.000	40.000	100.000
2.	Abdomen Bawah	60.000	40.000	100.000
3.	Parotis	60.000	40.000	100.000
4.	Payudara	60.000	40.000	100.000
5.	Testis	60.000	40.000	100.000
6.	Tyroid	60.000	40.000	100.000
7.	Abdomen Atas + Bawah	100.000	70.000	170.000

8.	Abdomen Atas + Bawah + Appendix	120.000	80.000	200.000
----	---------------------------------	---------	--------	---------

#### F. TINDAKAN MEDIK

NO	TINDAKAN MEDIK	UNIT COST (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	RETRIBUSI (Rp.)
1.	Nebulizer	21.000	9.000	30.000
2.	Pungsi	50.000	25.000	75.000
3.	Evakuasi Cairan Pleura	175.000	75.000	250.000
4.	O2 / Jam	30.000	20.000	50.000

#### G. APOTIK

NO	APOTIK	UNIT COST (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	RETRIBUSI (Rp.)
1.	Obat - obatan	Harga Satuan	10 % X Harga Satuan	Hrg. Satuan + Jaspel

#### H. TARIF RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN (One Day Care)

NO	MEDICOLEGAL	UNIT COST (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	RETRIBUSI (Rp.)
1.	One Day Care/ Istirahat	75.000	75.000	150.000

GUBERNUR MALUKU,

ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
MALUKU  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Kelompok dan Jenis Pemeriksaan terdiri dari :

1 HEMATOLOGY

A.	Pemeriksaan Rutin	:	
1	Hitung Jumlah		
a.	Limfosit Plasma Biru	Per Pemeriksaan	4,000
b.	Lekosit, Mikroskopis	Per Pemeriksaan	3,500
c.	Erotrosit, Mikroskopis	Per Pemeriksaan	3,500
d.	Trombosit	Per Pemeriksaan	5,000
e.	Eosinofil	Per Pemeriksaan	4,000
f.	Retikulosif	Per Pemeriksaan	5,000
2	Hematokrit	Per Pemeriksaan	4,000
3	Lekosit Hitung Jenis	Per Pemeriksaan	6,000
4	Clolysis	Per Pemeriksaan	3,500
5	Cryofobrinogen/Cyoglobilin	Per Pemeriksaan	6,000
6	Masa Pembekuan	Per Pemeriksaan	9,000
7	Percobaan Pembendungan	Per Pemeriksaan	3,500
8	Masa Perdarahan	Per Pemeriksaan	3,500
9	Retraksi Bekuan	Per Pemeriksaan	3,500
10	Laju Endapan Darah ( LED )	Per Pemeriksaan	5,000
11	Hemoglobin eritrosit Rata-rata/HER	Per Pemeriksaan	4,000
12	Kosentrasi Hb Eritrosit rata-rata/KHER	Per Pemeriksaan	4,000
13	Volume Eritrosit rata-rata (VER), perhitungan	Per Pemeriksaan	4,000
14	Konsentrasi Hemoglobin Entrosit	Per Pemeriksaan	4,000
15	Euglobulin ( SIA )	Per Pemeriksaan	8,500
16	Golongan Darah A,B,O dan Rhesus	Per Pemeriksaan	8,000
B.	Pemeriksaan Spesialis		
1	Ketahan Osmotik	Per Pemeriksaan	16,000
2	Ham Test	Per Pemeriksaan	16,000
3	Sugar Water Test	Per Pemeriksaan	16,000
4	Masa Trombin	Per Pemeriksaan	17,000
5	Protrombin plasma	Per Pemeriksaan	17,000
6	<u>Hitung Jumlah :</u>	Per Pemeriksaan	
a.	Eosinofil ( Blood coll counter )	Per Pemeriksaan	10,000
b.	Eritrosit ( Blood cell counter )	Per Pemeriksaan	10,000
c.	Lekosit ( Blood coll counter )	Per Pemeriksaan	10,000
d.	Retikulosit ( Blood cell counter )	Per Pemeriksaan	10,000

e.	Trombosit ( Blood cell counter )	Per Pemeriksaan	10,000
7	Lekosit hitung jenis ( Blood cell counter )	Per Pemeriksaan	10,000
8	Hemoglobin ( Blood cell counter )	Per Pemeriksaan	10,000
9	Hematokrit ( Blood cell counter )	Per Pemeriksaan	10,000
10	Hemoglobin Eritrosit rata-rata /HER ( BLC )	Per Pemeriksaan	7,000
11	Volume Eritrosit rata-rata /VER ( BLC )	Per Pemeriksaan	7,000
12	Kosentrasi Hb Eritrosit rata-rata/KHER	Per Pemeriksaan	7,000
13	Tromboplastin, Masa partial	Per Pemeriksaan	16,000
14	Euglobulin Clotlysis ( Coagulometer )	Per Pemeriksaan	14,000
15	Besi, Pewarnaan	Per Pemeriksaan	14,000
16	Faktor Pembekuan ( 1 faktor )	Per Pemeriksaan	26,000
17	Trombin penetapan waktu seri	Per Pemeriksaan	52,000
18	Trombosit Agregasi	Per Pemeriksaan	33,000
19	Fibrinogen	Per Pemeriksaan	33,000
20	Trombo test	Per Pemeriksaan	35,000
21	Darah Rutin lengkap	Per Pemeriksaan	50,000

C. Pemeriksaan Sub Spesialis

1	Morfology Sel	Per Pemeriksaan	18,000
2	Neutropil Alkaline phosphatase	Per Pemeriksaan	50,000
3	Nitroblue tetrazoleum pewarnaan	Per Pemeriksaan	50,000
4	Perodic Acid Schiff/PAS, Pewarnaan	Per Pemeriksaan	50,000
5	Poroksidase, Pewarnaan	Per Pemeriksaan	50,000
6	Sudan Block B, Pewarnaan	Per Pemeriksaan	50,000
7	Hemoglobin ( Elektroforesis )	Per Pemeriksaan	50,000

2 KIMIA KLINIK TERDIRI DARI :

A. *PEMERIKSAAN RUTIN*

1	Fisik : Volume,Bau,warna,Kekeruhan	Per Pemeriksaan	4,000
2	PH	Per Pemeriksaan	4,000
3	Darah Samar	Per Pemeriksaan	5,000
4	Keton	Per Pemeriksaan	5,000
5	Albumin,Urin ( reaksi )	Per Pemeriksaan	5,000
6	Bilirubin Urin ( Reaksi )	Per Pemeriksaan	5,000
7	Globulin	Per Pemeriksaan	5,000
8	Methemoglobin	Per Pemeriksaan	5,000
9	Protein Bence Jones ( reaksi )	Per Pemeriksaan	5,000
10	Protein Kualitatif/semi kuantitatif	Per Pemeriksaan	5,000
11	Pemekatan percobaan ( reaksi )	Per Pemeriksaan	5,000
12	Pengenceran Percobaan	Per Pemeriksaan	5,000
13	Glukosa,Urin ( reaksi )	Per Pemeriksaan	5,000
14	Nitrit	Per Pemeriksaan	5,000
15	Analisa Batu	Per Pemeriksaan	16,000
16	Analisa Tinja; Sel darah, Lemak	Per Pemeriksaan	6,000
17	Oval fat bodies	Per Pemeriksaan	5,000
18	Sedimen	Per Pemeriksaan	5,000

19	Urobilin	Per Pemeriksaan	5,000
20	Urobilinogen	Per Pemeriksaan	5,000
21	Protein penetapan kuantitatif	Per Pemeriksaan	6,000
22	Indikan	Per Pemeriksaan	7,000
23	Carik Celup Urin	Per Pemeriksaan	8,000

#### B. PEMERIKSAAN SPESIALIS

1	Carik celup urin	Per Pemeriksaan	9,500
2	Bilirubin Total ( Fotometri )	Per Pemeriksaan	10,000
3	Bilirubin Direck ( Fotometri )	Per Pemeriksaan	10,000
4	High densyti Lipoprotein /HDL	Per Pemeriksaan	13,500
5	Low densyti Lipoprotein /LDL	Per Pemeriksaan	11,000
6	Thymol Turbidity test ( TTT )	Per Pemeriksaan	10,000
7	Kalsium ( Ca )	Per Pemeriksaan	10,000
8	Protein Total	Per Pemeriksaan	10,000
9	Albumin ( fotometri )	Per Pemeriksaan	11,000
10	Urea /BUN	Per Pemeriksaan	11,000
11	Kreatinin	Per Pemeriksaan	10,000
12	Glukosa ( Fotometri )	Per Pemeriksaan	11,000
13	Kalium (K )	Per Pemeriksaan	12,000
14	Kholesterol	Per Pemeriksaan	11,000
15	Natrium ( Na)	Per Pemeriksaan	12,000
16	Chlorida	Per Pemeriksaan	12,000
17	Alkali Fosfatase	Per Pemeriksaan	15,000
18	Gama GT/Glutamil Transferase	Per Pemeriksaan	12,000
19	Glutamat Oksaloasetic Transaminase ( GOT )	Per Pemeriksaan	12,000
20	Glutamat Firuvat Transaminase ( GPT )	Per Pemeriksaan	12,000
21	Asam Urat	Per Pemeriksaan	11,000
22	Tridliserid	Per Pemeriksaan	14,000
23	Laktat dehidrogenase/LDH	Per Pemeriksaan	15,000
24	Cholinesterase	Per Pemeriksaan	15,000
25	Kreatinin kinase	Per Pemeriksaan	25,000
26	Kreatinin Kinase MB ( CKMB )	Per Pemeriksaan	27,000
27	Porfirin ( Fotometer )	Per Pemeriksaan	28,000

#### C. PEMERIKSAAN SPESIALIS

1	Protein , Elektroforesis	Per Pemeriksaan	30,000
2	T4	Per Pemeriksaan	30,000
3	T3 Uptake	Per Pemeriksaan	32,000
4	T3 Uptake	Per Pemeriksaan	30,000
5	Thyroid Stimulan Hormon ( TSH )	Per Pemeriksaan	35,000

### 3 MIKROBIOLOGY TERDIRI DARI :

#### 1 KATEGORI SEDERHANA

Mikroskopik :

a. Parasit/Jamur/Kapang

1	Mikrofilaria	Per Pemeriksaan	10,000
---	--------------	-----------------	--------



2	sarcoptes scabei	Per Pemeriksaan	10,000
3	Trichomonas	Per Pemeriksaan	10,000
4	Jamur Superficial	Per Pemeriksaan	10,000
5	Jamur Subentan	Per Pemeriksaan	10,000
6	Candida	Per Pemeriksaan	10,000
7	Pemeriksaan Telur Cacing/Amuba	Per Pemeriksaan	10,000
8	Plasmodium spp	Per Pemeriksaan	10,000
9	Scgistosoma spp	Per Pemeriksaan	10,000
10	Feses Lengkap	Per Pemeriksaan	34,000

b. Bakteri :

1	Corynebacterium diphteriac	Per Pemeriksaan	10,000
2	Mycobacterium leprae	Per Pemeriksaan	10,000
3	Mycobacterium Tuberculosis	Per Pemeriksaan	10,000
4	Bacillus arithraxis	Per Pemeriksaan	10,000
5	Neisseria Gonorhea	Per Pemeriksaan	10,000
6	Treponema pallidum	Per Pemeriksaan	10,000

2 PEMERIKSAAN SPESIALIS :

BIAKAN

a. Parasit/Jamur/Kapang

1	Larva A Duodenale/N.Americanus	Per Pemeriksaan	22,000
2	Plasmodium spp	Per Pemeriksaan	22,000
3	Schistosoma spp	Per Pemeriksaan	22,000
4	Trichomonas spp	Per Pemeriksaan	22,000
5	Jamur Sistemik	Per Pemeriksaan	40,000
6	Candida spp	Per Pemeriksaan	40,000
7	Jamur Subentan	Per Pemeriksaan	40,000
8	Jamur Superficial	Per Pemeriksaan	40,000
9	Sel Ragi/Yeast	Per Pemeriksaan	40,000

b. Bakteri :

1	Sterptococcus spp	Per Pemeriksaan	22,000
2	Stapylococcus spp	Per Pemeriksaan	22,000
3	Angka Kuman	Per Pemeriksaan	22,000
4	Colyform Total	Per Pemeriksaan	22,000
5	Acinetobacter spp	Per Pemeriksaan	22,000
6	Aeromonas spp	Per Pemeriksaan	22,000
7	Bacteroides Fragilis	Per Pemeriksaan	22,000
8	Bacillus spp	Per Pemeriksaan	22,000
9	Bordetlla spp	Per Pemeriksaan	22,000
10	Borrelia spp	Per Pemeriksaan	22,000
11	Branhamella spp	Per Pemeriksaan	22,000
12	Brucella spp	Per Pemeriksaan	22,000
13	Citrobacter spp	Per Pemeriksaan	22,000
14	Edwarsiella spp	Per Pemeriksaan	22,000
15	Listeria spp	Per Pemeriksaan	22,000

16	Serratia spp	Per Pemeriksaan	22,000
17	Erysipelothrix rhusiopathalae	Per Pemeriksaan	22,000
18	Enterobacter spp	Per Pemeriksaan	22,000
19	Enterobacter spp	Per Pemeriksaan	22,000
20	Enterococcus	Per Pemeriksaan	22,000
21	E.Colli	Per Pemeriksaan	42,000
22	Fransiella Novicada	Per Pemeriksaan	22,000
23	Fusobacterium necrophorus	Per Pemeriksaan	22,000
24	Haemophilus spp	Per Pemeriksaan	22,000
25	Helicobacter pylori	Per Pemeriksaan	30,000
26	Klebsiella spp	Per Pemeriksaan	22,000
27	Mycobacterium spp	Per Pemeriksaan	30,000
28	Yersinia spp	Per Pemeriksaan	22,000
29	Salmonella spp	Per Pemeriksaan	22,000
30	Shigela spp	Per Pemeriksaan	22,000
31	vibrio NAG	Per Pemeriksaan	22,000
32	Vibrio Parahaemolyticus	Per Pemeriksaan	22,000
33	Neiseria Gonorhea	Per Pemeriksaan	42,000
34	Neiseria Meningitidis	Per Pemeriksaan	40,000
35	Vibrio cholera	Per Pemeriksaan	42,000
36	Nocardia sp.	Per Pemeriksaan	42,000
37	Campylobacter jejuni	Per Pemeriksaan	42,000
38	Clostridium sp	Per Pemeriksaan	42,000
39	Corynebacterium sp	Per Pemeriksaan	42,000
40	Legionella sp	Per Pemeriksaan	42,000
41	Leptospira sp	Per Pemeriksaan	42,000
42	Pseudomonas sp	Per Pemeriksaan	42,000
43	Protens sp	Per Pemeriksaan	42,000
44	Providentia sp	Per Pemeriksaan	42,000
45	Uji kepekaan difusi	Per Pemeriksaan	42,000

#### C. PEMERIKSAAN SUB SPESIALIS

1	Penetapan Sub type	Per Pemeriksaan	80,000
2	Hewan Percobaan	Per Pemeriksaan	80,000
3	Biakan jaringan virus polio	Per Pemeriksaan	850,000
4	Uji kepekaan dilusi	Per Pemeriksaan	80,000
5	Biakan jaringan Chlamydia sp	Per Pemeriksaan	850,000
6	Biakan jaringan mycoplasma sp	Per Pemeriksaan	850,000

#### 4. IMUNOLOGI TERDIRI DARI

##### A. PEMERIKSAAN RUTIN

1	Rheumatoid Factor	Per Pemeriksaan	20,000
2	Tes kehamilan (HCG)	Per Pemeriksaan	13,000
3	Anti Simptorysin (ASTO)	Per Pemeriksaan	30,000

## B. PEMERIKSAAN SPESIALIS

1	Treponema Pallidum Haemagglutination (TPHA)	Per Pemeriksaan	18,000
2	Hepatitis B Aglutinasi (RPHA Cell)	Per Pemeriksaan	15,000
3	C- Reaktif Protein (CRP)	Per Pemeriksaan	18,000
4	Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	Per Pemeriksaan	20,000
5	Dengue Blot	Per Pemeriksaan	45,000
6	Hepatitis B Aglutinasi	Per Pemeriksaan	26,000
7	Widal	Per Pemeriksaan	20,000
8	Anti HIV Rapid (Anti Imun Virus)	Per Pemeriksaan	35,000
9	Anti HBC (Anti Hepatitis B)	Per Pemeriksaan	35,000
10	Rubella I & G (Imunoglobulin G)	Per Pemeriksaan	53,000
11	Anti Toxoplasma IgG (Imunoglobulin G)	Per Pemeriksaan	42,000
12	Anti HSV I IgG (Imunoglobulin G)	Per Pemeriksaan	42,000
13	Anti HSV II IgG (Imunoglobulin G)	Per Pemeriksaan	42,000
14	Cytomegalovirus IgG (Imunoglobulin G)	Per Pemeriksaan	42,000
15	Anti HIV Mikro Elisa	Per Pemeriksaan	65,000
16	Rubella I & G (Imunoglobulin M)	Per Pemeriksaan	65,000
17	Anti Toxoplasma IgM (Imunoglobulin M)	Per Pemeriksaan	48,000
18	Anti HSV I IgM (Imunoglobulin M)	Per Pemeriksaan	48,000
19	Anti HSV II IgM (Imunoglobulin M)	Per Pemeriksaan	48,000
20	Cytomegalovirus IgM (Imunoglobulin M)	Per Pemeriksaan	48,000
21	Anti HIV Makro Elisa	Per Pemeriksaan	65,000
22	Hepatitis B Makro Elisa	Per Pemeriksaan	51,000
23	Anti HBE (Anti Hepatitis B, E)	Per Pemeriksaan	55,000
24	Anti HAV (Anti Hepatitis A virus)	Per Pemeriksaan	58,000
25	Anti HIV Aglutinasi	Per Pemeriksaan	55,000
26	Hepatitis B Mikro Elisa	Per Pemeriksaan	70,000
27	Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	Per Pemeriksaan	76,000
28	CD4 (HIV)	Per Pemeriksaan	180,000

## C. PEMERIKSAAN SUB SPESIALIS

1	HIV RIA (Human Imun Virus Radio Imuno Assay)	Per Pemeriksaan	300,000
2	Toxoplasma (Metode Fat)	Per Pemeriksaan	350,000
3	HIV WB (Human Imun Virus Western Blood)	Per Pemeriksaan	670,000

## 5. TOXICOLOGY (SPECIMEN MANUSIA)

### A. PEMERIKSAAN RUTIN

1	Nitrit (NO <sub>2</sub> -N) (Reaksi Warna)	Per Pemeriksaan	5,000
2	Etanol (Reaksi Warna)	Per Pemeriksaan	5,000
3	Karbon Monoksida (CO)	Per Pemeriksaan	5,000
4	Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)	Per Pemeriksaan	5,000
5	Fenol (Reaksi)	Per Pemeriksaan	5,000
6	Metil Alkohol	Per Pemeriksaan	5,000
7	Sianida (CN) Reaksi	Per Pemeriksaan	5,000

8	Sulfida (S) Reaksi	Per Pemeriksaan	5,000
---	--------------------	-----------------	-------

#### B. PEMERIKSAAN SPESIALIS

1	Alkohol (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	9,000
2	Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)	Per Pemeriksaan	9,000
3	Etanol (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	9,000
4	Karbon Monoksida (CO)	Per Pemeriksaan	11,000
5	Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)	Per Pemeriksaan	11,000
6	Asetil kolinesterase	Per Pemeriksaan	15,000
7	Fenol (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	15,000
8	Metil Alkohol (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	15,000
9	Sianida (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	10,000
10	Sulfida CN (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	11,000
11	Analgetik, Antipiretik (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	22,000
12	Antireumatik (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	22,000
13	Antidepresi (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	22,000
14	Antihistamin (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	22,000
15	Anti Malaria (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	22,000
16	Anti Psikotropika (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	22,000
17	Anti Septik (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	22,000
18	Anti Tuberculosis (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	22,000
19	Kardivaskuler (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	22,000
20	Anabolik Steroid (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	22,000
21	Diuretik (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	22,000
22	Hipnotikum frangulisis (KLTI Rapid Test, Elisa)	Per Pemeriksaan	42,000
23	Narkotika (KLTI Rapid Test, Elisa)	Per Pemeriksaan	42,000
24	Stimulansia, Amfetamin (KLTI Rapid Test, Elisa)	Per Pemeriksaan	42,000
25	Obat Lain (KLTI Rapid Test, Elisa)	Per Pemeriksaan	42,000
26	Pestisida (KLTI)	Per Pemeriksaan	32,000
27	Cadmium / Cd (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	32,000
28	Crom / Cr (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	32,000
29	Timbal/ Pb (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	32,000
30	Arsen / As (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	32,000
31	Seng / Zn (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	32,000
32	Tembaga / Cu (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	32,000
33	Raksa / Hg (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	32,000
34	Timah / Sn (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	32,000

#### C. PEMERIKSAAN SUB SPESIALIS

1	Alkohol (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
2	Analgetik, Antipiretik (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
3	Anti Reumatik (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
4	Anti Depresi (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000

5	Anti Epilepsi (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
6	Anti Histamin (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
7	Anti Malaria (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
8	Anti Psikotropika (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
9	Anti Septik (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
10	Anti Tuberculosis ((Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
11	Kardiovaskuler (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
12	Diuretik (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
13	Hipnolikum frangulisis (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
14	Narkotika (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
15	Stimulansia, Amfetamin (Gas Chromatografy)	Per Pemeriksaan	60,000
16	Arsen / As (Spektrofotometri Serapan Atom)	Per Pemeriksaan	70,000
17	Cadmium/Cd (Spektrofotometri Serapan Atom)	Per Pemeriksaan	70,000
18	Crom / Cr (Spektrofotometri Serapan Atom)	Per Pemeriksaan	70,000
19	Raksa / Hg (Spektrofotometri Serapan Atom)	Per Pemeriksaan	70,000
20	Seng / Zn (Spektrofotometri Serapan Atom)	Per Pemeriksaan	70,000
21	Tembaga/Cu (Spektrofotometri Serapan Atom)	Per Pemeriksaan	70,000
22	Timah / Sn (Spektrofotometri Serapan Atom)	Per Pemeriksaan	70,000
23	Timbal / Pb (Spektrofotometri Serapan Atom)	Per Pemeriksaan	70,000
24	Pestisida (KC)	Per Pemeriksaan	300,000

6. KIMIA LINGKUNGAN (AIR, UDARA, PADATAN, MAKANAN, MINUMAN DAN BAHANNYA), TERDIRI DARI :

A. PEMERIKSAAN RUTIN

1	Bau	Per Pemeriksaan	2,000
2	Rasa	Per Pemeriksaan	2,000
3	Suhu	Per Pemeriksaan	2,000
4	Warna	Per Pemeriksaan	3,000
5	Daya hantar listrik	Per Pemeriksaan	3,000
6	Kecerahan/Kejernihan	Per Pemeriksaan	2,000
7	Lapisan minyak	Per Pemeriksaan	2,500
8	Derajat keasaman / PH	Per Pemeriksaan	3,000
9	Kebasaan	Per Pemeriksaan	2,500
10	Clor bebas (Cl <sub>2</sub> )	Per Pemeriksaan	2,000
11	Zat terendap	Per Pemeriksaan	3,000
12	Benda terapung	Per Pemeriksaan	3,000
13	Kekeruhan	Per Pemeriksaan	4,000
14	Timbal / Pb (reaksi)	Per Pemeriksaan	4,000
15	Asam Borat / garamnya	Per Pemeriksaan	4,000
16	Oksigen terlarut	Per Pemeriksaan	4,000
17	Arsen/As (reaksi)	Per Pemeriksaan	4,000
18	Cadmium / Cd (reaksi)	Per Pemeriksaan	4,000
19	Raksa / Hg (reaksi)	Per Pemeriksaan	4,000
20	Tembaga / Cu (reaksi)	Per Pemeriksaan	4,000

21	Klorida / Cl (reaksi)	Per Pemeriksaan	4,000
22	Zat warna asing (reaksi)	Per Pemeriksaan	4,000
23	Zat pengawet, Natrium Nitrit (reaksi)	Per Pemeriksaan	6,000
24	Zat pengawet, Natrium Nitrat (reaksi)	Per Pemeriksaan	6,000
25	Zat organik (KMNO <sub>4</sub> )	Per Pemeriksaan	4,000
26	Salinitas	Per Pemeriksaan	6,000
27	Sisa klor	Per Pemeriksaan	6,000
28	Kesadahan CaCO <sub>3</sub>	Per Pemeriksaan	6,000
29	Kalium Klorat	Per Pemeriksaan	6,000
30	Zat yang teroksidasi dengan KMNO <sub>4</sub>	Per Pemeriksaan	6,000

#### B. PEMERIKSAAN SPESIALIS

1	Padatan / Zat tersuspensi	Per Pemeriksaan	3,000
2	Zat padat terlarut	Per Pemeriksaan	3,000
3	CO <sub>2</sub> Agresif	Per Pemeriksaan	3,000
4	Debu (udara)	Per Pemeriksaan	22,000
5	Kebisingan	Per Pemeriksaan	8,000
6	Amoniak bebas CH <sub>3</sub> -N)	Per Pemeriksaan	3,500
7	Karbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	Per Pemeriksaan	7,000
8	Oksigen terabsorpsi	Per Pemeriksaan	7,000
9	Oksidan (O <sub>3</sub> ) -- Ozon	Per Pemeriksaan	3,500
10	Sulfat	Per Pemeriksaan	10,000
11	Fluoride	Per Pemeriksaan	10,000
12	Asam formiat	Per Pemeriksaan	5,000
13	Asam salisilat	Per Pemeriksaan	22,000
14	Selenium (Se)	Per Pemeriksaan	10,000
15	Fosfat (FO <sub>4</sub> )	Per Pemeriksaan	10,000
16	Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)	Per Pemeriksaan	10,000
17	Zat pengawet, Natrium Nitrit (Na-NO <sub>2</sub> )	Per Pemeriksaan	10,000
18	Karbon Monoksida (CO), (Spektrofotometri)	Per Pemeriksaan	10,000
19	Kebutuhan kimiawi akan oksigen/COD	Per Pemeriksaan	9,000
20	Nitrat (NO <sub>2</sub> -N)	Per Pemeriksaan	9,000
21	Zat pengawet, Natrium Nitrat	Per Pemeriksaan	9,000
22	Residual Sodium Carbonar	Per Pemeriksaan	8,000
23	Sodium Absorbtion Ratio / SAR	Per Pemeriksaan	8,000
24	Logam	Per Pemeriksaan	22,000
25	Logam Berat	Per Pemeriksaan	22,000
26	Kobalt (Co), Spektrofotometri	Per Pemeriksaan	11,000
27	Alumunium (Al)	Per Pemeriksaan	10,000
28	Barium (Ba)	Per Pemeriksaan	11,000
29	Natrium (Na)	Per Pemeriksaan	11,000
30	Seng (Zn)	Per Pemeriksaan	12,000
31	Boron	Per Pemeriksaan	8,000
32	Hidrokarbon (HC)	Per Pemeriksaan	12,000

33	Arsen / As	Per Pemeriksaan	20,000
34	Besi / Fe	Per Pemeriksaan	12,000
35	Cadmium (Cd)	Per Pemeriksaan	20,000
36	Krom Val 6	Per Pemeriksaan	14,000
37	Krom juinlah	Per Pemeriksaan	14,000
38	Mangan / Mn	Per Pemeriksaan	10,000
39	Nikel / Ni	Per Pemeriksaan	16,000
40	Perak/Ag	Per Pemeriksaan	22,000
41	Raksa/Hg	Per Pemeriksaan	26,000
42	Tembaga /Cu	Per Pemeriksaan	12,000
43	Timbal/ Pb (udara)	Per Pemeriksaan	32,000
44	Timbal (air)	Per Pemeriksaan	16,000
45	Antimon	Per Pemeriksaan	12,000
46	Srontium	Per Pemeriksaan	12,000
47	Timah	Per Pemeriksaan	12,000
48	Minyak mineral	Per Pemeriksaan	12,000
49	Sianida (s)	Per Pemeriksaan	12,000
50	Zat warna asing		
	a. Zat warna asing Auramine (Cl Basic Yellow 2)	Per Pemeriksaan	10,000
	b. Zat warna asing Alkanet	Per Pemeriksaan	10,000
	c. Zat warna asing, Butter Yellow (Cl Solvent Yellow 2)	Per Pemeriksaan	10,000
	d. Zat warna asing, Black 7984 (Food Back 2)	Per Pemeriksaan	10,000
	e. Zat warna asing, Burn Amber (Pigment Brown 2)	Per Pemeriksaan	10,000
	f. Zat warna asing Chrysoidine (Cl Basic Orange 2)	Per Pemeriksaan	10,000
	g. Zat warna asing Chrysoine S (Cl Food Yellow 8)	Per Pemeriksaan	10,000
	h. Zat warna asing Citrus Red 2	Per Pemeriksaan	10,000
	i. Zat warna asing Chocolate Brown FB (Food Brown 2)	Per Pemeriksaan	10,000
	j. Zat warna asing Fast Red E (Cl Food Red 4)	Per Pemeriksaan	10,000
	k. Zat warna asing Yellow AB	Per Pemeriksaan	10,000
	l. Zat warna asing Guinea Green B (Cl Acid Green 3)	Per Pemeriksaan	10,000
	m. Zat warna asing Indanthrene Blue RS (Cl Food Blue 4)	Per Pemeriksaan	10,000
	n. Zat warna asing Magenta (Cl Basic Violet)	Per Pemeriksaan	10,000
	o. Zat warna asing Metanil Yellow	Per Pemeriksaan	10,000



p.	Zat warna asing Oil Orange SS (Cl Solvent Orange 2)	Per Pemeriksaan	10,000
q.	Zat warna asing Oil Orange XO (Cl Solvent Orange 7)	Per Pemeriksaan	10,000
r.	Solvent Zat warna asing Oil Yellow AB (Cl Solvent Orange 5)	Per Pemeriksaan	10,000
s.	Zat warna asing Oil Yellow OB (Cl Solvent Orange 6)	Per Pemeriksaan	10,000
t.	Zat warna asing Orange G (Cl Food Orange 4)	Per Pemeriksaan	10,000
u.	Zat warna asing Orange GGN (Cl Food Orange 4)	Per Pemeriksaan	10,000
v.	Zat warna asing Orange RN (Cl Food Orange 2)	Per Pemeriksaan	10,000
w.	Zat warna asing Orchil dan Orchein	Per Pemeriksaan	10,000
x.	Zat warna asing ponceau 3R (Cl red G)	Per Pemeriksaan	10,000
y.	Zat warna asing Ponceau 5x (Cl Food Red 1)	Per Pemeriksaan	10,000
z.	Zat warna asing Ponceau GR (Cl Food Red 8)	Per Pemeriksaan	10,000
aa.	Zat warna asing Prodamin B (Cl Food Red 15)	Per Pemeriksaan	10,000
bb.	Zat Warna asing Sudan 1 (Cl Solvent Yellow 14)	Per Pemeriksaan	10,000
51	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 Hari pada 20°C sebagai O <sub>2</sub> / BOD	Per Pemeriksaan	13,000
52	Nitrogen (Nox), Udara	Per Pemeriksaan	12,000
53	Belerang, Dioksida	Per Pemeriksaan	12,000
54	Sulfida dalam air	Per Pemeriksaan	12,000
55	Minyak dan Lemak	Per Pemeriksaan	15,000
56	Minyak nabati	Per Pemeriksaan	13,000
57	Fenol	Per Pemeriksaan	15,000
58	Deterjen/Uji biru metilen	Per Pemeriksaan	20,000
59	Asam borat dan garamnya	Per Pemeriksaan	22,000
60	Asam Salisilat	Per Pemeriksaan	22,000
61	Siklamat	Per Pemeriksaan	22,000
62	Sorbitol	Per Pemeriksaan	22,000
63	Aflatoksin (TLC)	Per Pemeriksaan	22,000
64	Obat Narkotika	Per Pemeriksaan	53,000
65	Zat Pengawet	Per Pemeriksaan	26,000
66	Asam Bongkrek	Per Pemeriksaan	22,000
67	Pestisida Pergolongan	Per Pemeriksaan	14,000
68	Asam Benzoat	Per Pemeriksaan	22,000
69	Zat Pemanis, Sakarin	Per Pemeriksaan	23,000

70	Zat Pengawet, Asam Benzoat	Per Pemeriksaan	23,000
71	Metil-p-hidroksibenzoat	Per Pemeriksaan	23,000
72	Pemanis Buatan	Per Pemeriksaan	23,000
73	Toksalbumin	Per Pemeriksaan	23,000
74	Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	Per Pemeriksaan	14,000

### C. PEMERIKSAAN SUB SPESIALIS

1	Alumunium / Al (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
2	Arsen / As (SSA)	Per Pemeriksaan	25,000
3	Besi / Fe (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
4	Barium/ Ba (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
5	Boron/B (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
6	Cadmium / Cd (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
7	Kalium / K (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
8	Kalsium /Ca (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
9	Kromium / Cr (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
10	Krom Jumlah (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
11	Krom Val 6 (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
12	Cobalt /Co (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
13	Lithium / Li (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
14	Magnesium / Mg (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
15	Mangan / Mn (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
16	Natrium / Na (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
17	Nikel (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
18	Perak / AS (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
19	Raksa / Hg (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
20	Selenium / Se (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
21	Seng / Zn (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
22	Silikat / Si (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
23	Timbal /Pb (SSA)	Per Pemeriksaan	40,000
24	Tembaga / Cu (SSA)	Per Pemeriksaan	25,000
25	Uranil / U	Per Pemeriksaan	40,000
26	Asam Salisilat (Gas Chromatography)	Per Pemeriksaan	40,000
27	Asam Benzoat (Gas Chromatography)	Per Pemeriksaan	40,000
28	Pestisida (Gas Chromatography)	Per Pemeriksaan	250,000

\* Untuk pengambilan sampel pasien di lapangan (mobilisasi) maka retribusi yang dibayarkan adalah 10% dari retribusi masing-masing pemeriksaan.

## MEDICO-LEGAL

	Unit Cost (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Retribusi Baru (Rp.)
Surat Keterangan Istirahat	7.000	3.000	10.000
Surat Keterangan Sehat	21.000	9.000	30.000

GUBERNUR MALUKU,

ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
MALUKU  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA  
ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA  
SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

**I. BIAYA PENGUJIAN  
a. RETRIBUSI UTTP**

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG					
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2m	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	b. Lebih dari 2m sampai dengan 10m, tarif 10m ditambah untuk tiap 10m atau bagian untuk:					
	1. Salib Ukur	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	2. BalokUkur	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	3. Mikro meter	Buah	12.000,-	-	12.000,-	-
	4. Jangka sorong	Buah	12.000,-	-	12.000,-	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	6. Counter meter	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	7. Rol tester	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	8. Komparator	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
2	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 KL	Buah	500.000,-	-	500.000,-	-
	2. Lebih dari 10 KL dihitung sebagai berikut:					
	a. 10 KL pertama.	Buah	500.000,-	-	500.000,-	-
	b. selebihnya dan 10 KL, sarnpai dengan 50 KL, setiap KL	Buah	7.000,-	-	7.000,-	-
	c. Selebihnya dan 50 KL setiap KL	Buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	Bagian-bagian dan KL dihitung satu KL					
	b. Bentuk Silinder Tegak					
	1. sampai dengan 500 KL	Buah	800.000,-	-	800.000,-	-
	2. Lebih dan 500 KL, dihitung sebagai berikut:					
	a. 500 KL pertama	Buah	400.000,-	-	400.000,-	-
	b. Selebihnya dan 500 KL, sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	Buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	c. Selebihnya dan 1.000 KL setiap KL	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
B						

	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1. Kapasitas sampai dengan 5 KL 2. Lebih dari 5 KL dihitung sebagai berikut: a. 5 KL pertama b. selebihnya dari 5 KL, setiap KL	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
		Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
		Buah	50.000,-	-	50.000,-	-
	Bagian-bagian dan KL dihitung satu KL					

1	2	3	4	5	6	7
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal 1. Sampai dengan 50 KL 2. Lebih dari 50 KL dihitung sebagai berikut: a. 50 KL pertama b. Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL c. Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL d. Selebihnya dari 100 KL, sampai dengan 250 KL, setiap KL e. Selebihnya dari 250 KL, sampai dengan 500 KL, setiap KL f. Selebihnya dari 500 KL, sampai dengan 1.000 KL, setiap KL g. Selebihnya dari 1.000 KL, sampai dengan 5.000 KL, setiap KL	Buah	700.000,-	-	700.000,-	-
		Buah	700.000,-	-	700.000,-	-
		Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
		Buah	4.000,-	-	4.000,-	-
		Buah	3.000,-	-	3.000,-	-
2		Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
		Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
3		Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu Ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur Dengan tarif minimum c. Alat suntik	Skala	200.000,-	-	-	-
		Skala	200.000,-	-	-	-
		Buah	6.000,-	-	-	-
	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 5 L b. Lebih dan 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dan 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dan 500 L sampai dengan 1.000 L e. Lebih dan 1.000 L biaya pada huruf d angka mi ditambah tiap 1.000 L	Buah	100.000,-	-	-	-
		Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
		Buah	250.000,-	-	250.000,-	-
		Buah	200.000,-	-	200.000,-	-
		Buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	Bagian-bagian dan 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	200.000,-	-	200.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
4.	Meter Taksi	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
5.	Speedometer	Buah	75.000,-	-	75.000,-	-
6.	Meter Rem	Buah	50.000,-	-	50.000,-	-
7.	Tachometer	Buah	60.000,-	-	60.000,-	-
8.	Termometer	Buah	50.000,-	-	50.000,-	-
9.	Densimeter	Buah	40.000,-	-	40.000,-	-
10.	Viskometer	Buah	30.000,-	-	30.000,-	-

11.	Alat Ukur Lua	Buah	30.000,-	-	30.000,-	-
12.	Alat Ukur Sua	Buah	30.000,-	-	30.000,-	-
13.	Alat Ukur Cairan Minyak					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	1.1. Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	200.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
	2. Lebih dan 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut					
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	200.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
	b. Selebihnya dan 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	8.000,-	-	8.000,-	-
	c. Selebihnya dan 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	7.000,-	-	7.000,-	-
	d. Selebihnya dan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	6.000,-	-	6.000,-	-
	Bagian-bagian dan m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					

1	2	3	4	5	6	7
	1.2. Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut					
	a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	b. Selebihnya dan 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	8.000,-	-	8.000,-	-
	c. Selebihnya dan 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	7.000,-	-	7.000,-	-
	d. Selebihnya dan m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	Buah	6.000,-	-	6.000,-	-
14	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	2.2. Pompa Ukur BBM					
	Untuk setiap badan ukur/Nozzle	Buah	400.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
	Alat Ukur Gas					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	140.000,-	75.000,-	140.000,-	75.000,-
	2. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h					
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	140.000,-	75.000,-	140.000,-	75.000,-
	b. Selebihnya dan 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	Buah	800,-	-	800,-	-
	c. Selebihnya dan 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	700,-	-	700,-	-
	d. Selebihnya dan 1.000	Buah	600,-	-	600,-	-

	m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h e. Selebihnya dan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h  Bagian-bagian dan m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	Buah	500,-	-	500,-	-
--	---	------	-------	---	-------	---

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	400.000,-	-	400.000,-	-
	2. Lebih dan 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut					
	a. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	400.000,-	-	400.000,-	-
	b. Selebihnya dan 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	c. Selebihnya dan 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	d. Selebihnya dan 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	e. Selebihnya dan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
15	Bagian-bagian dan m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya ( merupakan satu sistem / unit alat ukur)	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	d. Perlengkapan meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	70.000,-	70.000,-	70.000,-	70.000,-
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	70.000,-	70.000,-	70.000,-	70.000,-
	Meter Air					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	400.000,-	80.000,-	400.000,-	80.000,-
	2. Lebih dan 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	150.000,-	70.000,-	150.000,-	70.000,-
	3. Lebih dan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000,-	60.000,-	100.000,-	60.000,-
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	400.000,-	80.000,-	400.000,-	80.000,-
	2. Lebih dan 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	150.000,-	70.000,-	150.000,-	70.000,-
	3. Lebih dan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000,-	60.000,-	100.000,-	60.000,-

1	2	3	4	5	6	7
16	Meter Cairan Minum selain Air					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	600.000,-	80.000,-	600.000,-	80.000,-
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	200.000,-	70.000,-	200.000,-	70.000,-
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	150.000,-	60.000,-	150.000,-	60.000,-
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	70.000,-	20.500,-	70.000,-	20.500,-
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000,-	15.000,-	50.000,-	15.000,-



	sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h 3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	30.000,-	12.000,-	30.000,-	12.000,-
17	Pembatasan Arus Air	Buah	50.000,-	25.000,-	-	-
18	Alat Kompensasi Suhu : Suhu (ATC) I Tekanan / Kompensasi Lainnya	Buah	120.000,-	80.000,-	-	-
19	Meter Prover a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000L	Buah Buah Buah	800.000,- 500.000,- 1.000.000,-	- - -	800.000,- 500.000,- 1.000.000,-	- - -
	Meter Prover yang mempunyai 2 ( dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					

1	2	3	4	5	6	7
20	Meter Arus Massa a. Meter Kerja Untuk setiap media uji 1. Sampai dengan 10 kg/mm 2. Lebih dan 10 kg/mm dihitung sebagai berikut: a. 10 kg/mm pertama b. Selebihnya dari 10 kg/mm sampai dengan 100 kg/mm, setiap kg/mm c. Selebihnya dari 100 kg/mm sampai dengan 500 kg/mm setiap kg/mm d. Selebihnya dari 500 kg/mm sampai dengan 1.000 kg/mm setiap kg/mm e. Selebihnya dari 1.000 kg/mm sampai dengan kg/mm	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	100.000,- 100.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,-	20.000,- 20.000,- 20.000,- 15.000,- 5.000,- 2.000,-	100.000,- 100.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,-	15.000,- 2.000,- 1.200,- 1.200,- 1.200,- 1.000,-
21	Bagian dari kg/mm dihitung satu kg/mm	Buah	400.000,-		400.000,-	
22	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) Untuk setiap jenis media 1. Sampai dengan alat pengisi 2. selebihnya dan 4 (empat) alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah Buah	100.000,- 50.000,-		100.000,- 50.000,-	
	Meter Listrik (meter kWh) a. Meter Induk / Kelas 0,2 atau kurang 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa	Buah Buah	25.000,- 5.000,-		25.000,- 5.000,-	
	b. Meter Kerja Kelas 1, Kelas 0,5 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa	Buah Buah	3.000,- 3.000,-		3.000,- 3.000,-	
	c. Meter Kerja Kelas 2 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa	Buah	2.000,-		2.000,-	

1	2	3	4	5	6	7
23	Meter Energi Listrik Lainnya, Biaya Pemeriksaan, Pengujian Peneraan atau Peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 22 huruf a,b dan c	Buah	-	-	-	-
24	Pembatas Arus Listrik	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
25	Stop Watch	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
26	Meter Parkir	Buah	10.000,-	2.500,-	10.000,-	2.500,-
27	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3 )> menyangkut :					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	600,-	200,-	400,-	200,-
	2. Lebih dan 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.200,-	600,-	600,-	400,-
	3. Lebih dan 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000,-	1.000,-	1.000,-	600,-
	b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan Ml) massa / alat					
	1. Sampal dengan 1 kg	Buah	2.000,-	1.000,-	1.000,-	600,-
	2. Lebih dan 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
	3. Lebih dan 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	5.000,-	2.000,-
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan Fl) Lab.					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	5.000,-	2.000,-
	2. Lebih dan 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	14.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	3. Lebih dan 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000,-	14.000,-	14.000,-	10.000,-

1	2	3	4	5	6	7
28	Timbangan					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	15.000,-	7.000,-	15.000,-	7.000,-
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	40.000,-	5.000,-	40.000,-	5.000,-
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	60.000,-	4.000,-	60.000,-	4.000,-
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	80.000,-	4.000,-	200.000,-	200.000,-
	e. Lebih dari 1.000 kg	Buah	200.000,-	100.000,-	100.000,-	25.000,-
	2. Ketelitian halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	100.000,-	25.000,-	50.000,-	20.000,-
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	50.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	40.000,-	20.000,-	30.000,-	30.000,-
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	30.000,-	15.000,-	80.000,-	80.000,-
	e. Lebih dari 1.000 kg	Buah	80.000,-	20.000,-	200.000,-	100.000,-
	3. Ketelitian Khusus (kelas I)	Buah	200.000,-	100.000,-	25.000,-	15.000,-

	b. Lebih dan 3.000 kg					
	1. Ketelitian. Sedang dari Biasa, tiap ton	Buah	25.000,-	15.000,-	20.000,-	-
	2. Ketelitian Khusus dari Halus, tiap ton	Buah	20.000,-	10.000,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	c. Timbangan Ban Berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	700.000,-	150.000,-	700.000,-	150.000,-
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	500.000,-	250.000,-	500.000,-	250.000,-
	3. Lebih dari 500 ton/h	Buah	600.000,-	400.000,-	600.000,-	400.000,-
29	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	100.000,-	-	50.000,-	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	75.000,-	-	40.000,-	-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	50.000,-	-	30.000,-	5.000,-
	b. 1. Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	100.000,-	15.000,-	100.000,-	15.000,-
	2. Manometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	100.000,-	15.000,-	100.000,-	15.000,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	75.000,-	10.000,-	75.000,-	10.000,-
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	80.000,-	16.000,-	80.000,-	16.000,-
	3. Prasurre-Calibrator					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	70.000,-	15.000,-	70.000,-	15.000,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	20.000,-	10.000,-	60.000,-	10.000,-
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	60.000,-	25.000,-	50.000,-	10.000,-
30	Pencap Kartu ( Printer I Recorder) Otomatis	Buah	250.000,-	15.000,-	25.000,-	25.000,-
31	Meter Kadar Air					
	a. Untuk biji - biji tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	200.000,-	25.000,-	250.000,-	15.000,-
	b. Untuk biji-biji mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	100.000,-	15.000,-	200.000,-	200.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	Buah	25.000,-	20.000,-	100.000,-	-
	Selain UTPP tersebut pada angka 1 s/d 31 atau benda/barang bukan UTPP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam/bagian dari jam dihitung satu jam.			-	15.000,-	

## b. BIAYA PENELITIAN

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Biaya Penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A	Jam	5.000,-	

## c. BIAYA TAMBAHAN

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu Yaitu : a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dari timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	100% dan Tarif yang tercantum dari point A	
2.		Buah	150 % dari tarif yang tercantum dari point A	
3.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu. disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	400 % dari tarif yang tercantum dan point A	
4.	UTTP yang ditanam, UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus.	Buah	50 % dari tarif yang tercantum dari point A	
5.	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi, terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang- kurangnya 5 (lima).  UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus.	Buah	100 % dari tarif yang tercantum dari point A	

## II. BIAYA PENGGANTIAN TABEL

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Biaya penggantian tabel TUT adalah : a. Sampai dengan 500 KL b. Diatas 500 KL	Buku Buku	500.000,- 1.000.000,-	

## III. PENGUJIAN BDKT

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Biaya Pengujian		2.000 ,-	

## IV. KALIBRASI

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Biaya Kalibrasi	Buah	300% dan tarif tera	

GUBERNUR MALUKU,

ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN DAERAH PROVINSI MALUKU  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka segala ketentuan yang mengatur Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud dengan tujuan untuk melakukan penataan kembali sistem Retribusi Daerah yang mengarah kepada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Bertolak dari hal tersebut diatas dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, yang meliputi : Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

- Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18 (5)  
Yang dimaksud dengan “Remunirasi” adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31

Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 20